



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2016-2021

**DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA**

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS PERIKANAN

*Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Banteng, Masjid Agung Komplek Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat 2 Lt. Dasar
Ranai - Natuna*

Kode Pos : 29783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

**NOMOR : 32 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR 53 TAHUN 2016
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjadi Natuna MAS (Makmur, Adil dan Sejahtera) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 selama lima tahun kedepan dan sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016 Periode Lima Tahun sebelumnya;
 - c. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016, maka perlu disusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021;



- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-4687 dan Nomor 131.21-4688 Tahun 2016 Tanggal 2 Mei 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si dan Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprpti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, masa jabatan 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);



17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 65).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 – 2021

Kesatu : Dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;



6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;
7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005 - 2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021;
11. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Perikanan adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
12. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Perikanan adalah dokumen perencanaan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Kepala Dinas Perikanan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Perikanan adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Natuna.

Kedua : Perubahan Renstra Dinas Perikanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Perubahan Renstra Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **BAB I**

Pendahuluan;

- **BAB II**

Gambaran Pelayanan, Tugas dan Fungsi;

- **BAB III**

Isu - Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi;



- **BAB IV**

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan;

- **BAB V**

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif;

- **BAB VI**

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD;

- **BAB VII**

Penutup.

- Keempat** : Perubahan Renstra Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.
- Kelima** : Perubahan Renstra Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.
- Keenam** : Kepala Dinas Perikanan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perikanan melalui monitoring dan evaluasi.
- Ketujuh** : Perubahan Renstra Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.
- Kedelapan** : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku maka Perubahan Renstra Dinas Perikanan menjadi pedoman penyusunan Renja Dinas Perikanan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan dapat dijadikan sebagai Renstra transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Renja Tahun 2021 sebelum ditetapkan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2025 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021 - 2025 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.
- Kesembilan** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.



Kesepuluh : Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 09 Januari 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

A circular official stamp of Kabupaten Natuna. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA". The inner ring contains "DINAS PERIKANAN". The center of the stamp features a blue ink signature and the name "ZAKIMIN, S.Pi" in bold, followed by "NIP. 19690204 199803 1 002" in bold. A blue ink checkmark is drawn over the stamp.

ZAKIMIN, S.Pi
NIP. 19690204 199803 1 002



KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi ALLAH S.W.T yang telah melimpahkan Rahmat, Berkah dan Karunia-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (**Renstra**) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021. Renstra ini merupakan acuan bagi seluruh komponen (bidang) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 memuat informasi yang disusun secara sistematis, untuk kemudian diukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Rencana Strategis ini juga merupakan sarana dan langkah awal pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang pelaksanaannya akan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Natuna.

Kami sadari Perubahan Rencana Strategis (**Renstra**) yang kami susun ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu kami mengharapkan adanya masukan dari semua pihak. Semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan dan bahan informasi bagi semua pihak yang memerlukannya.

Ranai, 13 Januari 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

ZAKIMIN, S.Pi

NIP. 19690204 199803 1 002



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA	
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan	24
2.3. Kinerja Pelayanan	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	38
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	39
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	42
3.3. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	45
3.4. Telaahan Dokumen RTRW	46
3.5. Isu – isu Strategis	49



BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1.	Visi dan Misi	51
4.2.	Tujuan dan Sasaran	57
4.3.	Strategi dan Kebijakan	60
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
5.1.	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 2021	62
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
6.1	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	90
BAB VII	PENUTUP	91



DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
TABEL.II.1. JUMLAH SDM DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019	25
TABEL.II.2. DAFTAR SARANA DAN PRASARANA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA	29
TABEL.II.3. DATA VOLUME PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN NATUNA 2019	31
TABEL.II.4. DATA RUMAH TANGGA PERIKANAN (RTP) DAN ARMADA NELAYAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019	33
TABEL.II.5. DATA VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP KABUPATEN NATUNA 2019	34
TABEL.II.6. DAFTAR COLD STORAGE KABUPATEN NATUNA	35
TABEL.II.7. JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN KABUPATEN NATUNA	36
TABEL.II.8. DATA JENIS DAN JUMLAH ALAT TANGKAP KABUPATEN NATUNA 2019	37
TABEL.III.1. DATA PDRB SUB-SEKTOR PERIKANAN KABUPATEN NATUNA (2010 – 2015)	39
TABEL.III.2. RUMUSAN PERMASALAHAN POKOK	42
TABEL.IV.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021	60
TABEL.IV.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021	61
TABEL.V.1. PERUBAHAN RENCANA PROGRAM ,KEGIATAN PENUNJANG, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2016-2021	74
TABEL.V.2. RENCANA PROGRAM,KEGIATAN PENUNJANG,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2016 - 2021	78
TABEL.VI.1. INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA YANG MENGACU PADA TUJUAN RPJMD	90
TABEL.VI.2. INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD	91



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
GAMBAR.II.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA	28
GAMBAR.IV.1. ELEMEN VISI KABUPATEN NATUNA	52



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	HALAMAN
GRAFIK.II.1. GRAFIK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019	27

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERUBAHAN
TAHUN 2016 -2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2020**



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Kabupaten Natuna sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang terbentuk pada tahun 1999 sesuai dengan UU Nomor 53 tahun 1999 yang kemudian diubah melalui Undang-undang Nomor 43 tahun 2008 merupakan kabupaten yang



wilayahnya terdiri dari ratusan pulau-pulau kecil. Luas daratannya sebesar 2.001,30 Km² sedangkan luas lautnya sebesar 262.197,07 Km². Adanya hal tersebut menjadikan Kabupaten Natuna sangat berkepentingan terhadap wilayah perikanan karena memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. Pemanfaatan yang tepat dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun pemerintah. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan nuansa yang berbeda dalam perkembangan otonomi daerah. Undang-undang ini secara jelas dan tegas membatasi kewenangan antara kabupaten/kota, Propinsi, dan pusat. Kewenangan Kabupaten/kota atas laut yang sebelumnya mencakup 1/3 luas laut kewenangan Propinsi, dengan adanya undang-undang tersebut menjadi hilang. Kini hanya Propinsi yang memiliki kewenangan pengelolaan atas laut hingga batas maksimal 12 mil, selebihnya kewenangan dimiliki oleh pusat. Hal tersebut merupakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi kabupaten/kota dalam mengembangkan daerahnya termasuk Kabupaten Natuna. Kabupaten Natuna kini lebih memfokuskan terhadap pembangunan di darat termasuk pesisir berikut dengan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai dengan peraturan yang ada kemudian



membentuk Dinas Perikanan untuk mengelola sektor perikanan termasuk pemberdayaan masyarakat pesisir (nelayan). Terpilihnya **Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si** dan **Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprpti** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Natuna Periode 2016-2021, menumbuhkan semangat dan harapan baru bagi Kabupaten Natuna untuk kembali melanjutkan roda Pemerintahan dan gerak Pembangunan di Daerah ini. Terpilihnya pemimpin yang baru di Kabupaten Natuna dapat mendorong semangat masyarakat untuk lebih meningkatkan diri menuju persaingan yang lebih ketat dalam era global. Melalui Visi **"Masyarakat Natuna Yang Cerdas Dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan Dan Budaya Tempatan"**, diharapkan dapat menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) Daerah Kabupaten Natuna sesuai peran dan fungsi mereka masing-masing. Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebagai salah satu pemangku kepentingan di bidang Perikanan mempunyai tanggung jawab untuk mendukung dan mewujudkan pencapaian Visi yang menjadi Komitmen kita bersama.

Menindaklanjuti perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, telah disiapkan dan disusun rencana strategis (Renstra) guna mendukung dan mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Natuna. Penyusunan rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan bentuk konkrit dari kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Renstra ini merupakan rencana yang bersifat strategis serta harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahunan. Renstra ini juga sebagai arahan bagi penyusunan rencana tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang akan diaplikasikan setiap tahun anggaran Daerah Kabupaten Natuna. Tersedianya rencana strategis (Renstra) Dinas Perikanan diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembangunan sektor-sektor lain di Kabupaten Natuna. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat dijadikan bahan oleh pemerintah Propinsi maupun pusat dalam mengambil kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Natuna. Hal-hal seperti diatas yang mendasari pentingnya disusun perubahan rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang - undang Nomor 43 tahun 2008 Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 65).

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk dijadikan acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan perikanan di Kabupaten Natuna oleh Dinas Perikanan pada periode 2016-2021.

1.3.2. Tujuan

Tujuan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu untuk mendorong tercapainya sasaran pembangunan perikanan tahun ke depan, sekaligus untuk mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi daerah, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat.



1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra SKPD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan dan alur pikir penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Tugas Dan Fungsi

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya yang dimiliki, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telaahan Renstra Dinas Perikanan Propinsi Kepulauan Riau; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Natuna dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi visi dan misi dinas, tujuan dan sasaran jangka menengah dinas, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan dinas selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.



Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Perikanan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna.

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh dinas.



GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana pembangunan sektor perikanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan, melaksanakan urusan perikanan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perikanan;
- b. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perikanan;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Perikanan.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Nelayan, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Nelayan Kecil
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan
 - c. Seksi Perlindungan Nelayan Kecil
4. Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk, membawahi :
 - a. Seksi Penataan dan Pembinaan Pemasaran Perikanan
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana TPI
 - c. Seksi Pengawasan, Pelaporan dan Pengelolaan TPI
5. Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya :
 - a. Seksi Pembinaan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
 - b. Seksi Perbenihan dan Penyakit Ikan
 - c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya



Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat dilihat pada **gambar II.1**. Berikut adalah tugas pokok dan uraiannya yang terdapat pada masing-masing lapisan struktur Dinas Perikanan :

2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dengan merumuskan, menetapkan serta mengkoordinasikan kebijakan di bidang kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Tugas pokok tersebut dapat dijelaskan dengan uraiannya sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan Menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemberdayaan nelayan;
- d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengelolaan pemasaran produk perikanan;
- e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan usaha perikanan budidaya;
- f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan dibidang perikanan dengan instansi terkait;
- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan dibidang perikanan dengan pihak swasta;
- j. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup Dinas;
- k. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.



2.1.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok Menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas. Uraian dari tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan Dinas;
- b. Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sekretariat;
- c. Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;
- d. Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
- e. Menyusun pelaporan dinas;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- g. Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas;
- h. Mengevaluasi rencana kerja sekretariat dan kinerja dinas;
- i. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;
- j. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok yaitu : Menyiapkan, membuat konsep, mengelola, melaksanakan operasional dan mengkoresi administrasi umum, administrasi kepegawaian, pembinaan kepegawaian, peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana serta penyiapan bahan-bahan laporan, dimana tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan urusan umum, kepegawaian dan tata usaha;
- c. Meyiapkan pembinaan dan pelatihan SDM pegawai di lingkup Dinas;



- d. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Menyiapkan Laporan Tahunan Dinas;
- f. Menyiapkan Profil Dinas;
- g. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- h. Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan operasional administrasi tata usaha, kepegawaian dan urusan umum Dinas;
- j. Melaksanakan operasional penyiapan data penyusunan laporan tahunan dan profil dinas;
- k. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l. Membina pegawai di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan dibidang perencanaan, merumuskan, menyiapkan bahan pengendalian, perbendaharaan dan pengelolaan administrasi serta pertanggung jawaban keuangan dinas, dengan uraian tugasnya sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Menyiapkan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Dinas;
- c. Menyiapkan rekapitulasi LRFK Dinas;
- d. Menyiapkan LAKIP Dinas;
- e. Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- f. Menyiapkan administrasi keuangan, aset dan barang persediaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- g. Menyiapkan laporan keuangan Dinas;
- h. Menyiapkan laporan aset dan barang persediaan Dinas;
- i. Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- j. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- k. Melaksanakan operasional penyiapan data perencanaan dan data LPPD, LKPJ, LAKIP di lingkup Dinas;
- l. Melaksanakan operasional penggunaan aset dan barang persediaan Dinas;
- m. Melaksanakan operasional administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi keuangan dilingkup Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- n. Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- o. Membina pegawai di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.3. Bidang Pemberdayaan Nelayan

Bidang Pemberdayaan Nelayan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan perlindungan nelayan kecil serta pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Pemberdayaan Nelayan;
- b. Menyusun rumusan kebijakan-kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Nelayan;
- c. Menyusun regulasi-regulasi di bidang pemberdayaan nelayan;
- d. Menyusun prosedur, standar, dan norma serta kriteria pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sumberdaya nelayan;
- e. Menyusun bahan bimbingan teknis di Bidang Pemberdayaan Nelayan;
- f. Menyusun bahan evaluasi dan penyusunan laporan di Bidang Pemberdayaan Nelayan;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan operasional teknis di Bidang Pemberdayaan Nelayan;



- h. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di Bidang Pemberdayaan nelayan;
- i. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.3.1. Seksi Pembinaan Nelayan Kecil

Seksi Pembinaan Nelayan Kecil mempunyai tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi kegiatan di Bidang Pembinaan Nelayan Kecil, dimana tugasnya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi pembinaan nelayan kecil sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Nelayan Kecil;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Pembinaan Nelayan Kecil;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Pembinaan Nelayan Kecil;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di Bidang Pembinaan Nelayan Kecil;
- f. Menyiapkan inventarisasi, identifikasi, serta analisis dan bimbingan teknis operasional penguatan kelembagaan dan kerjasama usaha, pendanaan (bank dan non-bank), serta pengelolaan dan diversifikasi usaha bagi nelayan kecil dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian usaha;
- g. Membuat Konsep tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- h. Melaksanakan operasional petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- i. Mengoreksi pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- j. Membuat konsep kinerja para bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;



- k. Menyiapkan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara lisan maupun tertulis sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- l. Membuat konsep permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas secara rutin dan berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- m. Membuat konsep naskah dinas sesuai bidang tugas berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2.1.3.2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan mempunyai tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perikanan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Pengembangan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang Pengembangan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang Pengembangan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan;
- f. Melaksanakan operasional, menghimpun dan mensistematisasi, serta mengolah data dan informasi di bidang Pengembangan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan;
- g. Melaksanakan operasional inventarisasi, identifikasi serta menyiapkan dan menyusun pola dan rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi,



- serta penentuan dan penataan kawasan sentra nelayan kecil di bidang Pengembangan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan;
- h. Melaksanakan operasional inventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas secara rutin dan berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
 - i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
 - j. Membuat konsep petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
 - k. Mengoreksi pekerjaan bawahan berdasar hasil kerja untuk mengetahui kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
 - l. Mengoreksi kinerja para bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - m. Membuat saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara lisan maupun tertulis sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - n. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2.1.3.3. Seksi Perlindungan Nelayan Kecil

Seksi Perlindungan Nelayan Kecil mempunyai tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan menoreksi pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan nelayan kecil. Tugas Pokok tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Perlindungan nelayan kecil sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan nelayan kecil;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan nelayan kecil;



- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perlindungan nelayan kecil;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dibidang perlindungan nelayan kecil;
- f. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi, serta analisis, strategi dan bimbingan operasional perlindungan dan ketahanan bagi nelayan kecil dalam meningkatkan kemandirian dan kehidupan yang lebih baik;
- g. Melaksanakan inventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas secara rutin dan berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- h. Melaksanakan tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- i. Menyiapkan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
- j. Membuat konsep pekerjaan bawahan berdasar hasil kerja untuk mengetahui kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- k. Mengoreksi kinerja para bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- l. Mengoreksi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara lisan maupun tertulis sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- m. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2.1.4. Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan

Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan operasional dibidang pengelolaan daya saing produk perikanan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan;



- b. Menyusun perumusan kebijakan-kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan;
- c. Menyusun regulasi-regulasi di bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan;
- d. Menyusun prosedur, standar, dan norma serta kriteria pelaksanaan pengelolaan daya saing produk perikanan;
- e. Menyusun bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan daya saing dan produk perikanan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan operasional teknis di bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan;
- g. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan;
- h. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.4.1. Seksi Penataan dan Pembinaan Pemasaran Perikanan

Seksi Penataan dan Pembinaan Pemasaran Perikanan mempunyai tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan di bidang penataan dan pembinaan pemasaran perikanan. Uraian tugas pokok tersebut adalah :

- a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Penataan dan pembinaan pemasaran perikanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan pembinaan pemasaran perikanan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang penataan dan pembinaan pemasaran perikanan;
- d. Menyiapkan bahan informasi pasar dan promosi produk hasil kelautan dan perikanan;
- e. Melaksanakan operasional penataan dan pembinaan pelaksanaan pemasaran ikan;
- f. Melaksanakan operasional penataan dan pengawasan mutu produk perikanan;



- g. Melaksanakan operasional promosi produk hasil kelautan dan perikanan;
- h. Melaksanakan operasional pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- i. Mengoreksi kinerja para bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- j. Mengoreksi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara lisan maupun tertulis sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- k. Membuat konsep naskah dinas sesuai bidang tugas berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2.1.4.2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana TPI

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana TPI mempunyai tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan sarana dan prasarana TPI. Tugas pokok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi pengembangan sarana dan prasarana TPI sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sarana dan prasarana TPI;
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sarana dan prasarana TPI;
- d. Menyiapkan data inventarisasi dan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana TPI;
- e. Menyiapkan bahan melaksanakan bimbingan teknis dibidang seksi pengembangan sarana dan prasarana TPI;
- f. Melaksanakan operasional analisa kelayakan pengembangan TPI;
- g. Melaksanakan operasional pengembangan sarana dan prasarana TPI;
- h. Melaksanakan evaluasi kegiatan seksi pengembangan sarana dan prasarana TPI;



- i. Melaksanakan operasional pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- j. Mengoreksi kinerja para bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- k. Mengoreksi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara lisan maupun tertulis sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- l. Membuat konsep naskah dinas sesuai bidang tugas berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2.1.4.3. Seksi Pengawasan, Pelaporan dan Pengelolaan TPI

Seksi Pengawasan, Pelaporan dan Pengelolaan TPI mempunyai tugas pokok melakukan menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan, pelaporan dan pengelolaan TPI. Tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi pengawasan, pelaporan dan pengelolaan TPI sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan, pelaporan dan pengelolaan TPI;
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengawasan, pelaporan dan pengelolaan TPI;
- d. Menyiapkan data inventarisasi dan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana TPI;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pengawasan, pelaporan dan pengelolaan TPI;
- f. Melaksanakan operasional pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana TPI;
- g. Melaksanakan operasional pelayanan jasa pelelangan ikan secara terbuka untuk umum sesuai peraturan yang berlaku;
- h. Melaksanakan operasional pembinaan pelayanan kegiatan pelelangan ikan;



- i. Melaksanakan operasional pengawasan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- j. Membuat konsep standarisasi Harga Patokan Ikan (HPI);
- k. Melaksanakan operasional pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
- l. Membuat konsep naskah dinas sesuai bidang tugas berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- m. Mengoreksi kinerja para bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- n. Mengoreksi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara lisan maupun tertulis sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2.1.5. Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya

Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan dibidang pengelolaan dan pemberdayaan usaha perikanan budidaya. Uraian dari tugas pokok tersebut adalah :

- a. Merencanakan operasional rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya;
- b. Menyusun perumusan kebijakan-kebijakan teknis Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya;
- c. Menyusun regulasi - regulasi di bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya;
- d. Menyusun prosedur, standar, dan norma serta kriteria pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan usaha perikanan budidaya;
- e. Menyusun bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan operasional teknis di bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya;



- g. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya;
- h. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.1.5.1. Seksi Pembinaan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya

Seksi Pembinaan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan pengembangan teknologi perikanan budidaya. Tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Pembinaan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya;
- c. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi pembinaan pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- d. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakandi bidang pembinaan pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembinaan pengembangan teknologi perikanan budidaya;
- h. Melaksanakan operasional dukungan dan fasilitasi perekayasa teknologi;
- i. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi kegiatan pengembangan perikanan budidaya;
- j. Melaksanakan operasional pengumpulan, pengolahan, analisa serta penyajian data statistik perikanan budidaya;



- k. Melaksanakan operasional pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan usaha perikanan budidaya;
- l. Membuat konsep naskah dinas sesuai bidang tugas berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- m. Mengoreksi kinerja para bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2.1.5.2. Seksi Perbenihan dan Penyakit Ikan

Seksi Perbenihan dan Penyakit Ikan mempunyai tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan dibidang perbenihan dan penyakit ikan. Uraian tugas tersebut adalah :

- a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Perbenihan dan penyakit ikan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan penyakit ikan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan dan penyakit ikan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perbenihan dan penyakit ikan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang perbenihan dan penyakit ikan;
- f. Melaksanakan penyediaan benih, pengembangan perbenihan dan kajian penanganan penyakit ikan pada balai benih perikanan;
- g. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi serta analisis potensi dan permasalahan perbenihan dan kesehatan ikan/lingkungan;
- h. Melaksanakan perencanaan serta pembinaan pengembangan perbenihan dan pengelolaan kesehatan ikan;
- i. Melaksanakan Identifikasi serta analisis sarana dan prasarana perbenihan dan kesehatan Ikan;



- j. Melaksanakan Pembinaan, pemantauan serta pengujian Mutu Induk dan Benih sesuai Standard Nasional Indonesia;
- k. Melaksanakan Identifikasi dan pemantauan Hama Penyakit Ikan;
- l. Melaksanakan Pembinaan pencegahan serta penanggulangan hama Penyakit Ikan dan Bimbingan Sanitasi lingkungan usaha budidaya perikanan;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan dan pengelolaan penyakit ikan;
- n. Membuat konsep naskah dinas sesuai bidang tugas berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- o. Mengoreksi kinerja para bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2.1.5.3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya

Seksi Pengembangan sarana dan Prasarana Budidaya mempunyai tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya. Tugas pokok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- f. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan menyiapkan rancangan skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan;



- g. Melaksanakan identifikasi dan verifikasi penerima sarana dan prasarana budidaya perikanan;
- h. Melaksanakan dukungan dan memfasilitasi dalam pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- j. Melaksanakan pelayanan, informasi perizinan, pemantauan dan pengawasan perizinan usaha perikanan budidaya;
- k. Membuat konsep naskah dinas sesuai bidang tugas berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- l. Mengoreksi kinerja para bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan

2.2.1. Jumlah Pegawai

Fungsi dari kejelasan kedudukan adalah setiap anggota atau seseorang yang terdapat dalam struktur organisasi sesungguhnya bisa mempermudah dalam melaksanakan koordinasi dan juga hubungan, karena adanya keterkaitan dalam penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Jumlah dan komposisi Kepegawaian pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berjumlah 81 Orang, termasuk pegawai Kantor Cabang di Kecamatan dengan rincian terdiri dari : 5 Orang Gol IV, 26 Orang Gol III, 17 Orang Gol II, 33 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Daftar nominatif pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat dilihat dari **Tabel II.1** dan grafik sumberdaya manusia Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada **Gambar II.1**.



TABEL II.1.
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN					PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	PTT	S2	S1	D3	SMA	SUPM	SMP	SD
(1)	(2)	(3)				(4)					(5)						
1.	Kepala Dinas	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	c. Staf PNS	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	1	2	3	2	-	-
	d. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	2	1	4	-	-	-
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	a. Seksi Pembinaan Nelayan Kecil	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	c. Seksi Perlindungan Nelayan Kecil	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	d. Staf PNS	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	2	-	-	4	-	-
	e. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	4	1	-	-
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	a. Seksi Penataan dan Pembinaan Pemasaran Perikanan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana TPI	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	c. Seksi Pengawasan, Pelaporan dan Pengelolaan TPI	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	d. Staf PNS	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	2	-	2	1	-	-
	e. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	5	-	-	1
5.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	a. Seksi Pembinaan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-



NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN					PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	PTT	S2	S1	D3	SMA	SUPM	SMP	SD
(1)	(2)	(3)				(4)					(5)						
	b. Seksi Perbenihan dan Penyakit Ikan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	d. Staf PNS	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	1	1	5	1	-	-
	e. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	8	4	-	-
6.	Kepala UPTD Balai Benih Perikanan Pantai (BBIP)	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	a. Subbag Tata Usaha BBIP	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	b. Kasubsi Produksi dan Pelayanan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Kasubsi Standarisasi dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Staf PNS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	e. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	2	-	-	1
7.	Petugas Fungsional (Penyuluh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	1	4	13	5	26	17	-	3 3	2	26	4	33	14	-	2

Sumber : Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2019

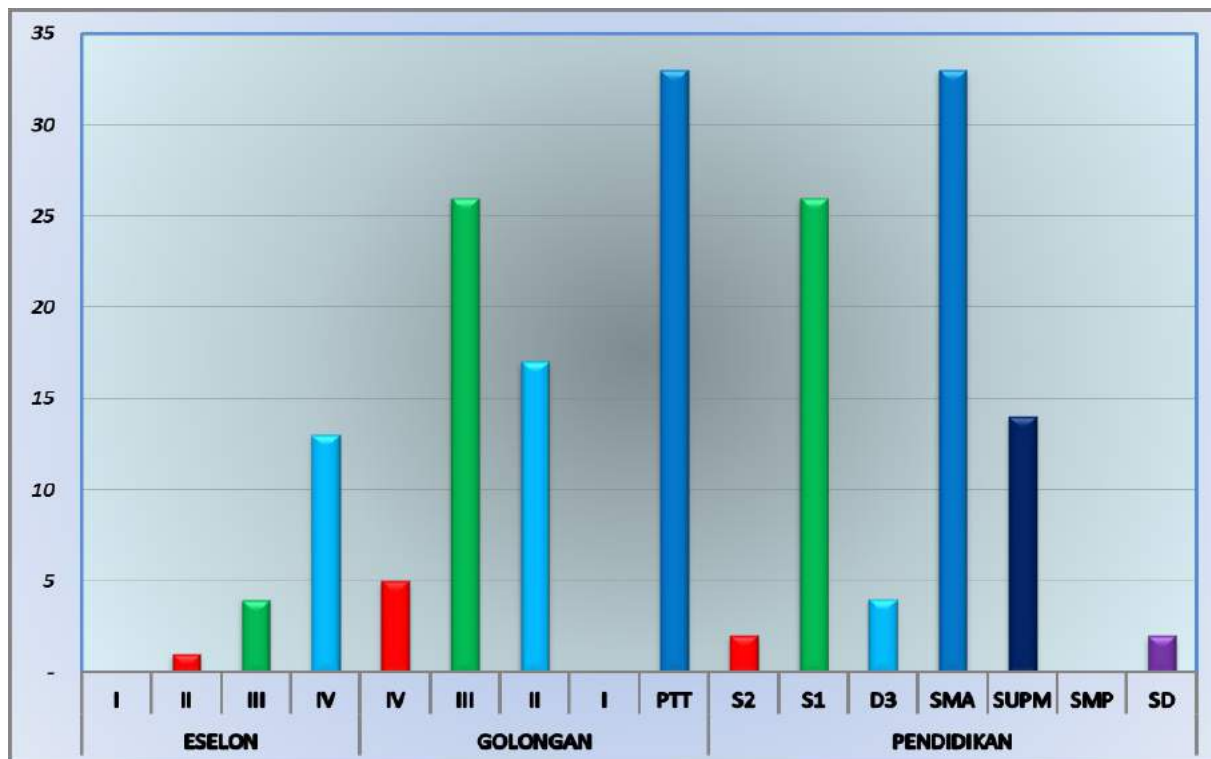
Organisasi pegawai merupakan suatu susunan ataupun hubungan antar komponen pegawai berbagai bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen pegawai yang terdapat dalam suatu organisasi memiliki ketergantungan. Sehingga apabila terdapat sebuah komponen pegawai yang baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentu saja akan mempengaruhi organisasi tersebut.

Secara umum struktur organisasi pegawai merupakan sebuah susunan berbagai komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi yang terdapat pada OPD. Pasalnya dengan adanya struktur organisasi pegawai ini kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang bisa dikoordinasikan dengan baik. Tidak hanya itu, dengan adanya struktur organisasi pegawai tersebut kita bisa mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.



GRAFIK II.1.

**GRAFIK SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019**

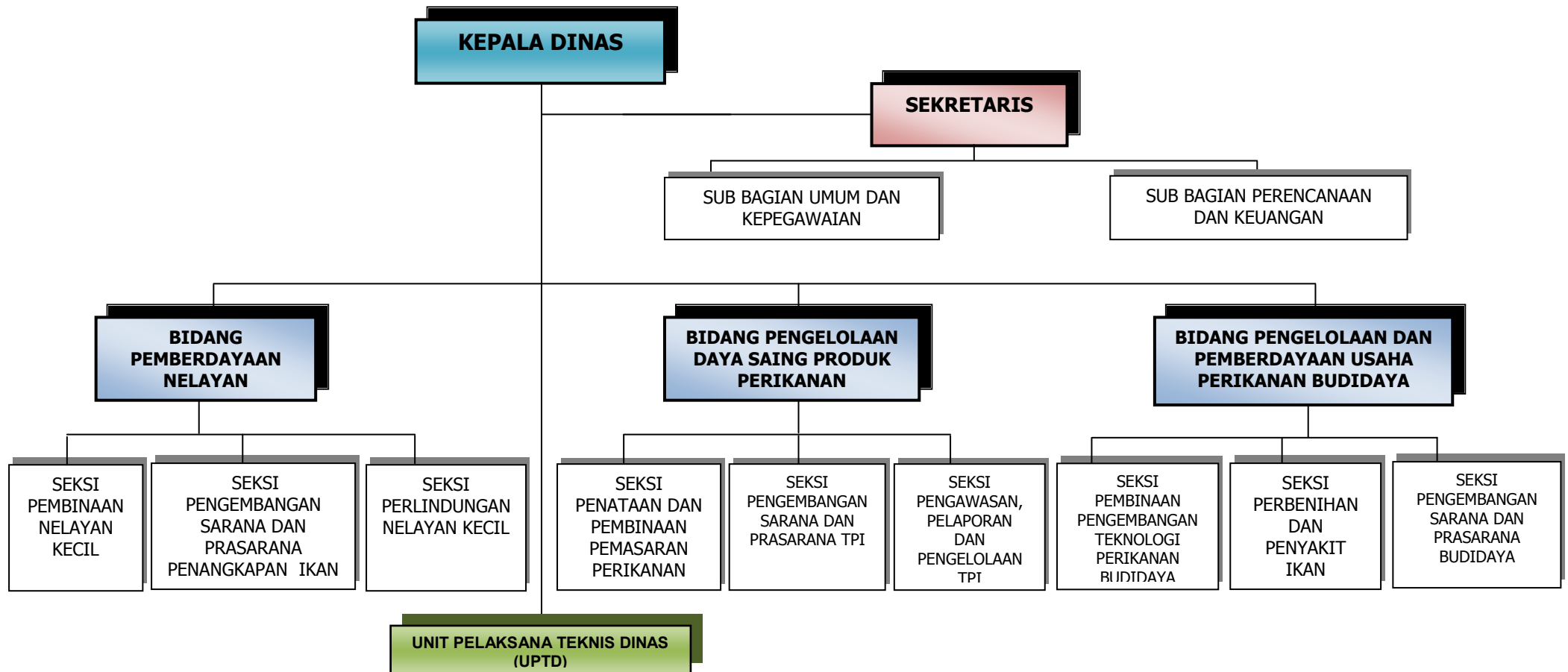


Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2019



GAMBAR II.1.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA





2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Perikanan Natuna didukung oleh adanya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas sebagaimana **Tabel II.2** berikut :

**TABEL II.2.
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA**

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1.	Bangunan Gedung Kantor	4 Unit
2.	Kendaraan Roda Empat	7 Buah
3.	Kendaraan Roda Dua	25 Buah
4.	Komputer	28 Buah
5.	Lap Top	39 Buah
6.	Mesin Ketik	7 Buah
7.	AC	9 Unit
8.	Almari Kayu	9 Buah
9.	Almari Besi / Filling Cabinet	84 Buah
10.	Meja	108 Buah
11.	Kursi	372 Buah
12.	TV	2 Buah
13.	Receiver	2 Buah
14.	Penghancur Kertas	2 Buah
15.	Papan Struktur	2 Buah

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2019

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Pelayanan Pengembangan Budidaya Perikanan

2.3.1.1. Pelayanan Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Natuna

Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) dimaksudkan untuk melakukan berbagai kegiatan yang menunjang perikanan budidaya dengan target sasaran berupa pemenuhan benih ikan laut yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat. Pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan kegiatan BBI masih lebih banyak terfokus untuk peningkatan sarana dan prasarana dalam pengembangan budidaya ikan selain melakukan usaha peningkatan SDM dan kegiatan mendatangkan benih ikan dari luar Natuna sebagai awal pemenuhan benih ikan sebelum dapat dipenuhi sendiri oleh BBIP. Kegiatan operasional yang dilakukan BBIP banyak bekerja sama dengan Balai Pengembangan Budidaya Laut Batam sebagai instansi yang lebih maju dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan pelayanan perikanan dalam bidang budidaya perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan terdiri dari beberapa macam pelayanan, diantaranya dengan melakukan pelatihan cara budidaya ikan yang baik dan benar (CBIB), memberikan bantuan sarana dan prasarana budidaya, memberikan bantuan benih ikan, hingga perizinan budidaya ikan.

Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Natuna pada tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan oleh **Tabel II.3** berjumlah 377,85 ton dengan tujuan pemasaran Singapura, Kuala Sedeli/Enadau Mersing Malaysia, Medan, Batam, Tanjung Pinang, Pemangkat dan Pontianak. Hal ini didapat melalui kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang didukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengolah dan memasarkan produk perikanan yang digagas oleh pemerintah turut mendukung tercapainya pembangunan.



TABEL II.3.

DATA VOLUME PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya (RTP)	Prod. Budidaya Ikan Laut (Ton)	Prod. Budidaya Ikan Air Payau (Ton)	Prod. Budidaya Rumput Laut (Ton)	Prod. Budidaya Air Tawar (Ton)	Total Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	BUNGURAN TIMUR	43	10.79	0.00	0.00	15.64	26.43
2.	BUNGURAN TIMUR LAUT	47	1.680	0.00	0.00	0.00	1.68
3.	BUNGURAN SELATAN	26	1.4	0.00	0.00	0.00	1.40
4.	BUNGURAN TENGAH	37	0.0	0.00	0.00	2.56	2.56
5.	BUNGURAN BARAT	79	70.98	0.00	0.00	0.00	70.98
6.	BUNGURAN UTARA	32	16.09	0.22	0.00	0.00	16.31
7.	PULAU TIGA	105	9.97	0.00	0.50	0.00	10.47
8.	PULAU LAUT	10	21.59	0.00	0.00	0.00	21.59
9.	MIDAI	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	SUBI	6	3.88	0.00	0.00	0.00	3.88
11.	SERASAN TIMUR	24	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
12.	SERASAN	53	6.43	0.00	26.60	0.00	33.03
13.	PULAU TIGA BARAT	43	58.73	0.00	0.00	0.00	58.73
14.	BUNGURAN BATUBI	25	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00
	TOTAL JUMLAH	530	203.32	0.22	27.10	36.20	266.84

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2019



2.3.2. Pelayanan Perikanan Tangkap

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang di Perbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Wilayah Perikanan Tangkap Kabupaten Natuna masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan 711 (WPP 711). Produksi perikanan tangkap Kabupaten Natuna menurut data statistik perikanan tangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 dimasukkan dalam kelompok wilayah pantai timur Sumatera. Volume hasil tangkapan dari wilayah ini memberikan sumbangsih sebesar 10,10 % dari total produksi perikanan tangkap secara nasional sebesar 6.484.346 ton.

Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Natuna sebagian besar berada di wilayah pengelolaan perikanan Laut Cina Selatan dan Natuna dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sampai garis yang menghubungkan 04° LS dan 106° BT dengan 03° LS dan 111° BT. Potensi Ikan Pelagis Kecil mencapai 330.284 Ton/Tahun dan Potensi Ikan Pelagis Besar mencapai 185.855 Ton/Tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 412.911 Ton/Tahun (67,28 persen dari potensi lestari). Sedangkan potensi ikan demersal mencapai 131.070 Ton/Tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 104.856 Ton/Tahun (17.09 persen dari potensi lestari).

Lokasi penangkapan ikan nelayan tradisional dan besar berada di sekitar area perairan, diantaranya adalah sekitar Pulau Bunguran Besar, Pesisir Pulau Natuna, Midai, Pulau Serasan, Tambelan, dan Laut Cina Selatan. Jenis-jenis ikan yang dominan ditangkap adalah : Ikan Tongkol, Manyung, Cucut, Selar, Tembang, dan Kembung. Sedangkan jenis-jenis ikan karang yang mempunyai ekonomis penting adalah : Ikan Napoleon, Kerapu, Kakap, Selar Ekor Kuning, Kuwe, dan Pari.



Sampai akhir tahun 2019 jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) tangkap di Kabupaten Natuna terdata sejumlah 5.662 RTP yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan, dengan produksi yang tercatat mencapai 104.879,81 Ton/Tahun.

Armada perikanan tangkap yang digunakan nelayan tangkap di Kabupaten Natuna sampai Akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 4.282 unit, terdiri dari Perahu Tanpa Motor (PTM) sebanyak 1.061 unit, Motor Tempel (MT) sebanyak 259 unit dan Kapal Motor sebanyak 2.962 unit, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel II.4** sebagai berikut.

TABEL II.4.

**DATA RUMAH TANGGA PERIKANAN (RTP) DAN ARMADA NELAYAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019**

No	Nama Kecamatan	Jumlah RTP	Armada		
		Penangkapan	Perahu Tanpa Motor	Kapal Motor (Diesel)	Motor Tempel
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bunguran Barat	736	79	246	46
2.	Bunguran Selatan	702	101	341	13
3.	Bunguran Tengah	193	0	0	0
4.	Bunguran Timur	654	32	554	36
5.	Bunguran Timur Laut	605	127	264	17
6.	Bunguran Utara	225	35	183	21
7.	Midai	163	82	84	6
8.	Pulau Laut	322	120	178	22
9.	Pulau Tiga	388	34	337	16
10.	Pulau Tiga Barat	173	2	112	14
11.	Serasan	582	207	210	32
12.	Serasan Timur	295	133	139	15
13.	Subi	310	0	211	2
14.	Suak Midai	76	84	32	5
15.	Bunguran Batubi	238	25	71	14
	Sub Jumlah	5,662	1,061	2,962	259
	Total Jumlah		4,282		

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2019



Produksi Perikanan Tangkap tahun 2019 sebagaimana terlihat pada **Tabel II.5** dengan tujuan pemasaran Singapura, Kuala Sedeli/Enadau Mersing Malaysia, Medan, Batam, Tanjung Pinang, Pemangkat dan Pontianak.

**TABEL II.5.
DATA VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
KABUPATEN NATUNA 2019**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Jumlah Armada (Unit)	Jumlah Alat Tangkap Ikan (Unit)	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bunguran Barat	736	371	10363	26,019.51
2.	Bunguran Selatan	702	455	3,206	7,357.69
3.	Bunguran Tengah	193	0	74	714.84
4.	Bunguran Timur	654	622	2,086	6,648.29
5.	Bunguran Timur Laut	605	408	3,278	8,583.99
6.	Bunguran Utara	225	239	797	3,535.28
7.	Midai	163	172	1,528	4,141.94
8.	Pulau Laut	322	320	793	2,690.00
9.	Pulau Tiga	388	387	435	4,700.75
10.	Pulau Tiga Barat	173	128	1,487	4,863.15
11.	Serasan Barat	582	449	2,662	10,714.25
12.	Serasan Timur	295	287	1,247	6,730.28
13.	Subi	310	213	1,311	15,258.08
14.	Suak Midai	76	121	738	2,033.13
15.	Bunguran Batubi	238	110	167	888.62
JUMLAH		5,662	4,282	30,172	104,879.81

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2019

Penyediaan sarana dan prasarana perikanan merupakan kegiatan untuk tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam rangka peningkatan pendapatan nelayan dengan target pencapaian kinerja 88,14 %. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam rangka pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Natuna di tunjang dengan sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut :



1. Cold Storage

Kemampuan mempertahankan mutu ini semakin diperlukan dalam era globalisasi agar komoditas perikanan di Kabupaten Natuna memiliki daya saing yang tinggi. Mutu komoditas perikanan harus memenuhi standar internasional. Komoditas perikanan yang tidak memenuhi standar internasional berpotensi untuk ditolak negara-negara importir. Salah satu sarana yang harus tersedia dalam industri perikanan adalah *cold storage* yang diperlukan untuk menjaga mutu komoditas perikanan. *Cold storage* di Kabupaten Natuna sangat diperlukan karena produksi perikanannya yang bersifat musiman. Produksi hanya pada musim tertentu, sedangkan industri membutuhkan pasokan bahan baku secara terus-menerus, sehingga perlu *cold storage* sebagai fasilitas penyimpanan. Adapun Cold Storage yang ada di Kabupaten Natuna dapat di lihat pada **Tabel.II.6** sebagai berikut.

**TABEL II.6.
DAFTAR COLD STORAGE KABUPATEN NATUNA**

No	Nama Perusahaan Pengelola	Lokasi	Jumlah (Unit)	Kapasitas Cold Storage (ton)	Jenis Komoditas Ikan	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perusda	Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur	1	30 Ton	Ikan Karang, Tongkol	Pemerintah
2	Cuanto	Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga	1	150 ton	Ikan Karang, Tongkol	Swasta
3	Integrated Cold Storage	Selat Lampa Kecamatan Pulau Tiga	1	200 ton	-	Pemerintah

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2019



2. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan menurut UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU No 45 Tahun 2009 merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Klasifikasi dan kriteria pelabuhan perikanan dibagi menjadi 4 golongan yaitu PPS, PPN, PPP dan PPI. Masing-masing dibedakan menurut wilayah operasional, fasilitas tambat labuh, panjang dermaga, luas lahan, kedalaman kolam, kapasitas menampung kapal perikanan, jumlah produksi rata-rata hingga industri penunjang. Adapun Pelabuhan Perikanan yang ada di Kabupaten Natuna dapat di lihat pada **Tabel.II.7** sebagai berikut.

TABEL II.7.
**JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA**

KECAMATAN	JUMLAH	KETERANGAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Pulau Tiga	2	1. Pelabuhan Perikanan Pantai (di Selat Lampa) 2. Pusat Pendaratan Ikan (di Desa Setumuk)
Bunguran Timur	1	1. Pelabuhan Pasar Pering

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2019



3. Data Jenis dan Alat Tangkap

TABEL II.8.
DATA JENIS DAN JUMLAH ALAT TANGKAP KABUPATEN NATUNA 2019

NO	NAMA KECAMATAN	PANCING ULUR	PANCING TONDA	BAGAN	JARING PANTAI	SERO	RAWAI	BUBU IKAN	BUBU KEPITING	KELONG	TANGKUL	ALAT LAINNYA	SUB JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Bunguran Barat	765	131	113	97	0	30	5.277	3.697	55	0	198	10.363
2	Bunguran Selatan	164	196	0	30	18	62	2.000	532	0	153	51	3.206
3	Bunguran Tengah	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
4	Bunguran Timur	254	368	0	60	0	0	126	1.200	8	0	70	2.086
5	Bunguran Timur Laut	225	234	23	120	20	22	130	2.360	8	24	112	3.278
6	Bunguran Utara	115	44	16	107	0	16	232	221	31	0	15	797
7	Midai	133	122	0	23	0	29	1.221	0	0	0	0	1.528
8	Pulau Laut	127	59	0	107	0	16	232	221	31	0	0	793
9	Pulau Tiga	213	96	18	31	0	31	18	0	6	0	22	435
10	Pulau Tiga Barat	225	74	4	29	0	38	460	623	5	0	29	1.487
11	Serasan	369	541	5	44	0	36	1.351	300	16	0	0	2.662
12	Serasan Timur	223	402	3	12	0	24	325	209	17	0	32	1.247
13	Subi	295	310	0	170	0	512	8	0	0	0	16	1.311
14	Suak Midai	114	51	0	29	0	0	200	325	0	0	19	738
15	Bunguran Batubi	56	30	1	28	0	0	22	0	0	0	30	167
JUMLAH		3.352	2.658	183	887	38	816	11.602	9.688	177	177	594	30.172

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2019



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perikanan, meliputi :

1. Kondisi geografi wilayah yang cukup sulit dijangkau berupa kepulauan dimana jarak antar pulau utama dengan pulau – pulau lain cukup jauh;
2. Peraturan tentang pemerintahan daerah menyatakan wewenang kabupaten atas pengelolaan laut sudah tidak ada;
3. Sarana dan prasarana pelayanan dalam pengelolaan perikanan belum cukup memadai;
4. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan belum terpadu;
5. Posisi wilayah di daerah perbatasan dan lintasan perdagangan Internasional.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perikanan, meliputi :

1. Peningkatan perhatian pemerintah pusat dan provinsi terhadap pengembangan daerah di Kabupaten Natuna;
2. Peraturan tentang pemerintahan daerah mengurangi beban Pemerintah Kabupaten Natuna dalam pengembangan perikanan;
3. Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Pembangunan Indonesia dimulai dari daerah-daerah tepi dan kebijakan adanya tol laut;
4. Tingginya permintaan pasar terhadap komoditi Perikanan;
5. Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan atas sektor Perikanan;
6. Minat investasi dari investor luar daerah;
7. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
8. Menyerap tenaga kerja yang tinggi.



ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Dinas Perikanan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Potensi perikanan yang cukup besar dari perairan Natuna pada dasarnya merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan masyarakat dan daerah Kabupaten Natuna. Potensi ini pada kenyataannya belum sepenuhnya dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat dari data PDRB Sub Sektor Perikanan sebagai berikut :

TABEL III.1.
DATA PDRB SUK-SEKTOR PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA (2010 – 2015)

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Tingkat PDRB	7.07	7.04	6.97	7.12	7.20	7.39

Tabel di atas menggambarkan bahwa sub-sektor perikanan hanya memberikan pengaruh sebanyak rata-rata 7 persen dari total PDRB di Kabupaten Natuna. Hal ini cukup jauh dari perkiraan yang bisa diberikan bila melihat potensi perikanan yang cukup besar di Kabupaten Natuna. Tabel di atas dapat juga diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna masih sangat berpeluang meningkatkan PDRB dari sub-sektor perikanan dengan menjalankan pengelolaan sumberdaya perikanan yang lebih efektif lagi.

Tingkat PDRB Sub-sektor perikanan Kabupaten Natuna tahun 2010-2015 sesuai dengan tabel di atas terlihat mengalami fluktuasi. Hal tersebut merupakan sesuatu yang normal dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2011 dan 2012 terjadi penurunan PDRB sub-sektor perikanan dari tahun 2010. Hal ini disebabkan karena



pada tahun-tahun tersebut terjadi penurunan produksi budidaya terutama produksi rumput laut karena adanya pemanasan suhu air laut akibat pemanasan global yang menyebabkan banyaknya usaha budidaya yang gagal produksi. Kegagalan produksi usaha-usaha budidaya tersebut menyebabkan pengaruh yang negatif terhadap PDRB pada sub-sektor perikanan di Kabupaten Natuna. Pada tahun 2013 setelah lingkungan perairan laut kembali normal maka produksi budidaya perikanan kembali meningkat dan memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat PDRB sub-sektor perikanan.

Potensi ekonomi subsektor perikanan yang belum optimal dikelola menyebabkan hasil yang diperoleh belum dapat dimanfaatkan dengan baik secara ekonomis oleh daerah maupun masyarakat. Pengelolaan yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa masalah yang terjadi, diantaranya adalah :

1. Pemanfaatan sumberdaya ikan belum optimal

Sumberdaya laut dan perikanan khususnya potensi perikanan tangkap yang berlimpah belum sepenuhnya dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari produksi perikanan yang dihasilkan oleh masyarakat nelayan Kabupaten Natuna yang jauh lebih rendah dari potensi perikanan lestari. Keadaan yang terjadi ini diakibatkan oleh : sarana dan prasarana penangkapan ikan yang masih kurang, keterampilan nelayan yang kurang sehingga kalah bersaing dengan nelayan luar, dan sistem penangkapan ikan yang dilakukan masih secara tradisional. Selain hal-hal tersebut ketersediaan informasi yang didapat para nelayan Natuna juga masih sangat minim sehingga informasi-informasi yang penting seperti pengaruh musim global terhadap ketersediaan ikan di alam, peraturan-peraturan dalam penangkapan ikan serta kebijakan-kebijakan dalam dunia perikanan menjadi sangat lambat diakses menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan sumberdaya ikan.

Perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Natuna pun mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan perikanan tangkap, dimana produksi yang dihasilkan masih kurang dibandingkan dengan potensi yang ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana budidaya perikanan, minimnya ketersediaan bibit ikan dan rumput laut serta tertinggalnya informasi yang penting dalam kegiatan usaha budidaya. Kurang terampilnya pembudidaya turut mempengaruhi hasil



budidaya yang dihasilkan. Hal ini dapat terjadi karena tidak mengikuti perkembangan usaha dalam dunia budidaya perikanan akibat kurangnya akses untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

2. Masih rendahnya daya saing produk perikanan

Produk-produk perikanan yang dihasilkan oleh masyarakat Natuna masih belum dapat bersaing dengan produk-produk dari luar. Volume produk perikanan yang dihasilkan sebanyak 90.069 kg dengan nilai sebesar Rp. 6.001.289.00,-. Produk-produk perikanan yang dihasilkan dibuat dalam bentuk kerupuk ikan, kerupuk cumi, ikan asin, bakso ikan, fermentasi, ikan salai dan abon ikan. Produk-produk tersebut sebagian besar dipasarkan di Kabupaten Natuna, hanya sebagian kecil yang dipasarkan ke luar daerah Natuna. Hal ini terjadi karena nilai jual produk-produk tersebut terkendala pada nilai jual yang lebih tinggi dibanding produk sejenis dari luar akibat terkena ongkos angkut yang cukup mahal bila dibawa ke luar Natuna. Ongkos angkut yang mahal terjadi karena daerah Natuna termasuk daerah terluar sehingga alat-alat transportasi yang datang ke dan dari Natuna masih jarang menyebabkan mahalnya biaya transportasi tersebut. Selain faktor-faktor di atas, yang menjadi kendala adalah kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengemas dan mendesain produk olahan sehingga tampilan yang dihasilkan menjadi kurang menarik. Hal lain yang menjadi kendala produksi adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pengolahan produk perikanan seperti pabrik es atau cold storage sehingga pada musim ikan yang terjadi adalah kelebihan volume ikan akibat tidak tertampungnya ikan yang didapat menyebabkan banyak ikan yang tidak termanfaatkan sedangkan pada musim paceklik ikan maka harga dasar ikan menjadi mahal akibat ikan yang ditangkap sangat berkurang menyebabkan ongkos produksi naik dan produk yang dihasilkan menjadi mahal. Hal inilah yang menyebabkan produk olahan perikanan menjadi tidak stabil.

Sebagaimana telah di uraikan di atas, terkait data-data dan informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka dirincikanlah akar dari permasalahan pembangunan daerah di sektor perikanan yang terlihat pada tabel berikut :



TABEL III.2.

RUMUSAN PERMASALAHAN POKOK

“ Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Subsektor Perikanan”

Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)
Pemanfaatan sumberdaya ikan belum optimal	Masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap (armada, alat tangkap dan pelabuhan perikanan)
	Masih kurangnya sarana dan prasarana budidaya ikan dan rumput laut serta teknologi pengelolaan
	Pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan masih bersifat tradisional
	Minimnya ketersediaan bibit ikan, induk ikan dan bibit rumput laut
	Ketersedian data dan Informasi pemanfaatan dan pengelolaan sektor Kelautan dan Perikanan masih terbatas
Masih Rendahnya daya saing produk perikanan	Masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
	Masih kurangnya teknologi pengolahan dan pemasaran hasil pemasaran
	Minimnya keterampilan dalam kemasan dan desain produk
	Ongkos produksi dan ongkos pemasaran yang mahal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang



disusun dalam Renstra Dinas Perikanan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Natuna periode 2016-2021 adalah:

**“MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS DAN MANDIRI DALAM
KERANGKA KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN”**

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengacu dari visi tersebut di atas. Masyarakat Natuna yang cerdas yang di dalamnya terdapat unsur masyarakat perikanan harus diwujudkan dengan dukungan program-program yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan daerah. Perwujudan dari masyarakat perikanan yang cerdas adalah mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan yang mendukung pembangunan daerah. Pembangunan yang dimaksud melingkupi pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan pembangunan pemerintahan yang saling terintegrasi.

Masyarakat Natuna selain harus cerdas juga harus mandiri. Masyarakat perikanan sebagai salah satu unsur Masyarakat Natuna harus mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik. Selain secara ekonomi, secara sosial masyarakat perikanan dapat menjadi mandiri dalam strata sosial dengan tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohaninya. Mandiri secara ekonomi maupun sosial tersebut harus didukung oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan melalui program-program kemandirian bagi masyarakat perikanan dalam bentuk pelatihan, bantuan maupun pengadaan sarana dan prasarana perikanan yang dibutuhkan. Selain cerdas dan mandiri, masyarakat Natuna harus senantiasa diwarnai keimanan. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi



sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Program dan usaha perikanan akan lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat banyak dan daerah bila dijalankan dengan landasan keimanan yang kuat.

Setelah menjadi masyarakat yang cerdas, mandiri serta berkeimanan yang kuat, masyarakat Natuna harus menjadi masyarakat yang berbudaya. Masyarakat berbudaya memiliki perilaku yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu juga dengan masyarakat perikanan, budaya yang telah ada di Kabupaten Natuna khususnya dalam bidang perikanan tidak boleh diabaikan sehingga kekhasan perikanan yang bercirikan daerah tetap terjaga. Misi Kabupaten Natuna menjadi dasar tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 6 (enam) misi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumberdaya alam potensial daerah;
2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan petani;
4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan;
5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah;
6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Berdasarkan telaah Visi dan Misi tersebut maka Dinas Perikanan bertanggungjawab secara langsung untuk mencapai misi pertama yaitu mewujudkan



perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah. Selain misi yang pertama, Dinas Perikanan juga bertanggung jawab atas misi yang ketiga yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan nelayan. Pencapaian pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah dicapai melalui sasaran meningkatnya aktifitas ekonomi daerah dan meningkatnya kontribusi sector pertanian, kehutan dan perikanan. Dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD tersebut, Dinas Perikanan bertanggungjawab untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi dengan migas pada tahun 2021 sebesar 4,50 persen; laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada tahun 2021 sebesar 6,50 persen; dan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB dengan Migas pada tahun 2021 sebesar 12,50 persen.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Perikanan Propinsi Kepulauan Riau

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berada di bawah koordinasi Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Riau sehingga renstra yang disusun oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tetap menyelaraskan dengan renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Perikanan Propinsi Kepulauan Riau telah menyusun visi dan misi untuk tahun 2016-2021. Visi yang disusun adalah :

“Terwujudnya Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sektor Unggulan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau”. Sedangkan misi yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Provinsi Kepulauan Riau adalah :

1. Memberdayakan dan membina pelaku usaha dan pelaksana kelautan dan perikanan;
2. Mengelola/mengatur, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Menyediakan dan memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan dalam rangka optimalisasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
4. Meningkatkan, dan memfasilitasi akses pasar serta pelibatan swasta dalam usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan visi dan misi tersebut maka disusun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yaitu :



1. Menjadikan nelayan dan pembudidaya ikan serta keluarga pengolah hasil kelautan dan perikanan tangguh dan mandiri;
2. Memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat, penyerapan tenaga kerja, peningkatan penerimaan daerah serta pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan;
4. Pengembangan industri perikanan melalui pelibatan swasta dan kemitraan peran perbankan.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut, maka disusun suatu rencana strategi yang terdiri dari :

1. Pemberdayaan dan peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan kemampuan aparat kelautan dan perikanan;
2. Peningkatan kemampuan teknis, manajemen, modal usaha, dan kelembagaan nelayan dan pembudidaya ikan, termasuk pemberdayaan tugas perikanan;
3. Pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
4. Inventarisasi, identifikasi serta penataan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Perbaikan sarana dan prasarana pengembangan perikanan tangkap dan budidaya;
6. Mendukung, membina, mengembangkan usaha perikanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat dan pelibatan stakeholder.

3.4. Telaahan Dokumen RTRW

Kabupaten Natuna merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai salah satu pemerintahan daerah, maka Kabupaten Natuna memiliki rencana tata ruang dan wilayah sebagai acuan pembangunan yang akan diterapkan dan dicapai oleh daerah. Berdasarkan pola pengelompokan perekonomian dan dominasi kegiatannya, dalam sistem pengembangan perwilayahan, perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan antar gugusan pulau yang ada di Natuna. Sebagai daerah yang terdiri dari ratusan pulau-pulau kecil maka



pembangunan Kabupaten Natuna dilakukan dengan konsep pengembangan kawasan-kawasan prioritas.

Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Kabupaten Natuna yang mengatur arahan pengembangan pembangunan menempatkan wilayah ini menjadi penting di masa yang akan datang. Pengembangan koridor kawasan prioritas akan berdampak pada pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan/aktivitas di wilayah Kabupaten Natuna. Isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Natuna baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA), ekonomi dan sistem prasarana wilayah menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan-kebijakan makro dan mikro termasuk dalam kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Pertimbangan lainnya yang menjadi acuan penyusunan kebijakan adalah aturan-aturan yang disusun oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pengembangan wilayah Kabupaten Natuna adalah wilayah berkembang sesuai kecenderungan perkembangan wilayah saat ini.

Berdasarkan skenario tersebut, kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu:

1. Perkembangan leading sektor (dalam hal ini sektor Perikanan) yang diharapkan mampu menjadi sektor penggerak sektor-sektor lainnya berkembang sesuai peluang pasar dan peningkatan kualitas produk, penambahan nilai produk pada proses pengolahan;
2. Besarnya perkembangan melalui proses peningkatan sarana prasarana dasar baik untuk perikanan tangkap, budidaya, pengolahan maupun bidang-bidang lain yang menunjang sektor perikanan secara bertahap terseleksi sesuai dengan daya tenaga serta dana yang tersedia;
3. Terbentuk kawasan prioritas andalan dengan sektor/subsektor yang diunggulkan untuk memperoleh hubungan pengaruh perkembangan kumulatif/multiplier effect yang tinggi;
4. Harapan perkembangan tercapai melalui akselerasi pembangunan bertahap, berjalan dalam jangka menengah atau jangka panjang karena sektor yang satu menunggu hasil pembangunan sektor lain terlebih dahulu, sehingga perkembangan ekonomi wilayah berjalan relatif lambat dan lama.



Untuk memenuhi skenario tersebut, maka dilakukan penetapan strategi bagi tiap-tiap sub-sektor perikanan. Penetapan serta penyusunan strategi pembangunan bidang perikanan Kabupaten Natuna dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dilakukan berdasarkan skenario pengembangan wilayah pembangunan. Pengembangan wilayah pembangunan dilakukan berdasarkan indikasi program perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang kawasan.

Pencapaian pembangunan bidang perikanan dapat dinilai dengan pencapaian yang diukur melalui indikasi program, yaitu :

1. Indikasi Program Perwujudan PKL Sedanau (Pengembangan pelabuhan pendukung sektor perikanan);
2. Indikasi Program Perwujudan PPK Kelarik (Pengembangan dermaga nelayan);
3. Indikasi Program Perwujudan PPL Pengadah (Pengembangan dermaga nelayan);
4. Indikasi Program Perwujudan PPL Batubi (Pengembangan sarana perekonomian pendukung pengembangan perikanan);
5. Indikasi Program Perwujudan PPL Binjai (Pengembangan dermaga nelayan dan Pengembangan sarana perekonomian pendukung pengembangan perikanan);
6. Indikasi Program Perwujudan PPL Cemaga (Pengembangan dermaga nelayan dan Pengembangan sarana perekonomian pendukung pengembangan perikanan);
7. Indikasi Program Perwujudan PPL Subi (Pengembangan dermaga nelayan dan Pengembangan sarana perekonomian pendukung pengembangan perikanan);
8. Indikasi Program Perwujudan PPL Pulau Laut (Pengembangan dermaga nelayan dan Pengembangan sarana perekonomian pendukung pengembangan perikanan);
9. Indikasi Program Perwujudan Kawasan Perikanan Budiaya dan Tangkap;
10. Indikasi Program Pengembangan Zona Pemanfaatan Umum (Pengembangan budidaya rumput laut dan budidaya ikan di karamba jaring tancap);
11. Indikasi Program Pelestarian Zona Konservasi (laut);
12. Indikasi Program Perwujudan Kawasan Strategis :
 - a. Kawasan Pulau Terluar;
 - b. Kawasan Minapolitan;



3.5. Isu-isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna 5 (lima) tahun kedepan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan diatas, terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Berkurangnya kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah diberlakukan maka dalam urusan kelautan dan perikanan beberapa kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna seperti pengawasan, konservasi, penyuluhan, dan perizinan beralih menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat. Hal ini menjadikan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menjadi lebih terbatas. Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan, pengolahan produk perikanan dan pemasaran serta budidaya perikanan.

2. Belum optimalnya pemberian asuransi nelayan

Salah satu kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan-nelayan di Indonesia termasuk di Kabupaten Natuna dengan cara memberikan asuransi bagi para nelayan. Adanya hal tersebut membuat Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berkewajiban dalam mendukung program pemberian asuransi bagi nelayan. Kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh para nelayan. Namun dalam melaksanakan program tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mengalami kendala yaitu tersebarnya para nelayan di berbagai wilayah dengan pulau-pulau yang berbeda dan berjauhan sehingga kegiatan sosialisasi yang dilakukan, proses pembuatan hingga penerapan pemberian bantuan bagi nelayan menjadi terhambat.

3. Rendahnya Kualitas SDM Nelayan

Sebagai daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil di perbatasan negara, Kabupaten Natuna seperti daerah yang lain di wilayah perbatasan mengalami pembangunan manusia yang lambat. Hal ini terjadi akibat pembangunan di bidang pendidikan tidak dijalankan secara optimal. Pembangunan dalam



bidang pendidikan yang rendah tersebut membuat masyarakat di Kabupaten Natuna termasuk para nelayan memiliki pendidikan yang rendah. Rendahnya pendidikan yang dimiliki para nelayan berpengaruh terhadap cara mereka mendapatkan penghasilan melalui aktivitas perikanan. Pendidikan atau pengetahuan yang kurang tersebut ditambah dengan kurangnya informasi terkini khususnya dalam dunia perikanan menyebabkan para nelayan Kabupaten Natuna sering tertinggal dalam persaingan dari nelayan-nelayan luar.

4. Tingginya permintaan pasar terhadap komoditi Perikanan;

Kemajuan zaman yang semakin cepat menjadikan salah satu penyebab meningkatnya komoditi perikanan. Hal ini juga dipicu dengan pertumbuhan penduduk dunia sehingga berbagai produk konsumsi termasuk produk perikanan semakin banyak diminta. Permintaan ini harus direspon dengan cepat oleh Kabupaten Natuna yang memiliki potensi perikanan yang besar jika tidak ingin tertinggal oleh daerah lain. Komoditi perikanan yang diminta tidak hanya produk segar namun berbagai produk olahan atau turunan dari hasil perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

5. Posisi wilayah di daerah perbatasan dan lintasan perdagangan internasional.

Kabupaten Natuna memiliki wilayah yang sangat strategis dalam kancah jalur perdagangan internasional karena berada di tengah-tengah berbagai negara serta dilalui oleh lalu lintas kapal-kapal internasional. Namun demikian Kabupaten Natuna selama ini termasuk wilayah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat karena wilayahnya yang berada di perbatasan dan jauh dari pusat pemerintahan negara. Kurangnya perhatian tersebut mengakibatkan sarana dan prasarana perikanan yang ada di Kabupaten Natuna masih sangat minim jumlahnya serta tidak memenuhi standar dalam upaya bersaing dengan daerah lain untuk merebut pangsa pasar di sektor perikanan. Letak wilayah yang cukup jauh dari daerah lain membuat harga yang ditawarkan menjadi kurang kompetitif karena harus membayar ongkos pengiriman yang lebih mahal.



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

4.1.1. VISI

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 272 ayat (2) dijelaskan bahwa rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Berdasarkan hal tersebut Visi Dinas Perikanan mengacu pada Visi Kabupaten yaitu:

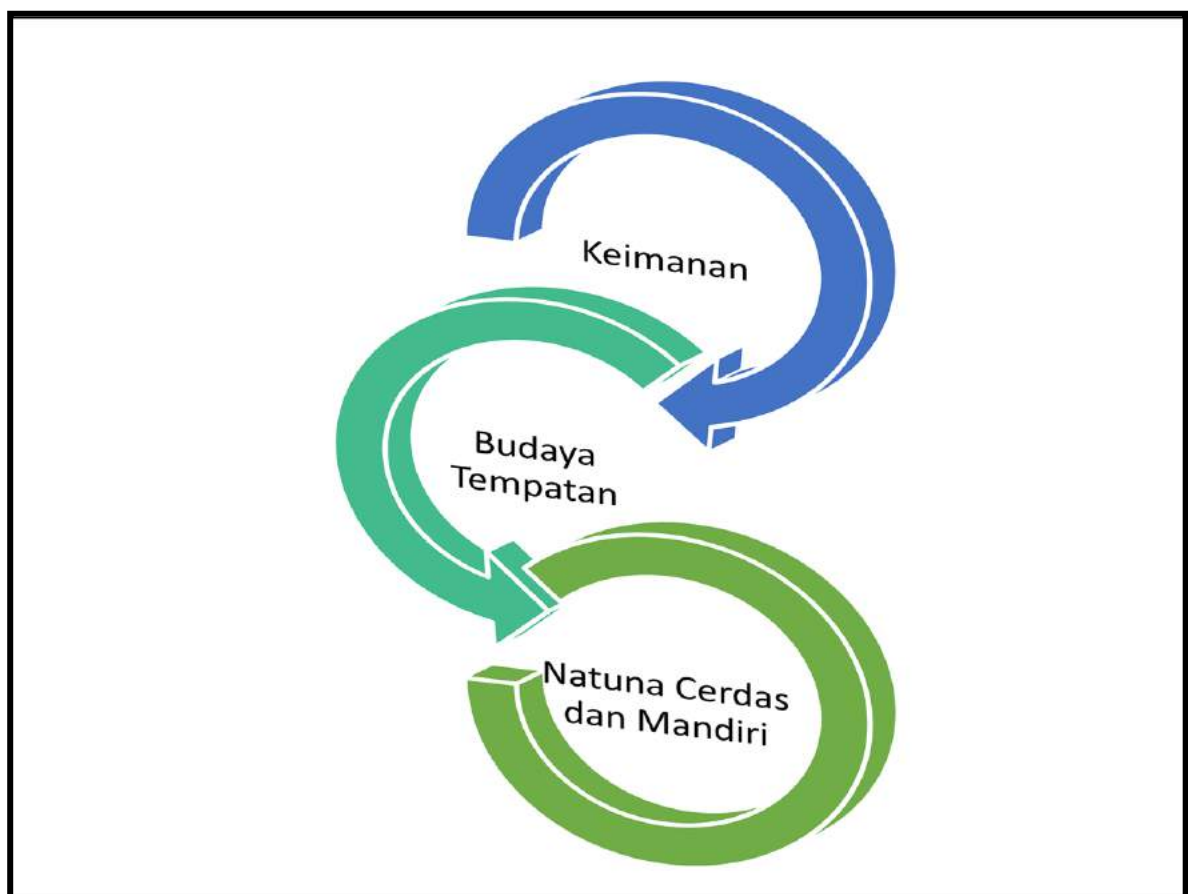
**“MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS DAN MANDIRI DALAM
KERANGKA KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN”**

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Masyarakat yang **Cerdas** yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Menuju masyarakat Natuna cerdas ekonomi, lingkungan dan pemerintahan dapat diwujudkan dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi serta kemitraan.
- Masyarakat yang **Mandiri** artinya mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan setiap masyarakat di Kabupaten Natuna untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

- Kerangka **Keimanan** artinya bahwa kehidupan masyarakat Natuna senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat.
- Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. **Masyarakat berbudaya** memiliki perilaku yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

GAMBAR IV.1.
ELEMEN VISI KABUPATEN NATUNA





4.1.2. MISI

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 6 (enam) misi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut.

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumberdaya alam potensial daerah

Pembangunan yang seimbang dan terpadu antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup adalah prinsip pembangunan yang senantiasa menjadi dasar pertimbangan utama bagi seluruh sektor dan daerah guna menjamin keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Dengan demikian, sumber daya alam diharapkan dapat tetap mendukung perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik

Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya kesiapan masyarakat untuk menerima dan mengadaptasi perubahan secara global sehingga masyarakat Kabupaten Natuna harus mampu memanfaatkan kemajuan-kemajuan dari hasil implikasi langsung perkembangan teknologi. Untuk itu, upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna yang mandiri dan berdaya saing tinggi serta memiliki akhlak mulia menjadi misi yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah di tengah kemajuan teknologi saat ini.



Kebijakan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi berupa peningkatan pendidikan secara merata di Kabupaten Natuna baik pendidikan formal maupun informal. Sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi saja tidak cukup dalam pembangunan daerah, karena diperlukan juga sumber daya manusia yang dapat membentuk identitas dan karakter manusia berkualitas. Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terpenuhi. Untuk lebih meningkatkan pendidikan, diperlukan mutu pendidikan yang baik pula. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan.

Faktor lainnya yang sangat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan harus dibarengi dengan kemajuan derajat kesehatan masyarakat melalui program yang diarahkan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan petani

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Dampak langsung dari ketimpangan ini adalah terjadinya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan peningkatan pembangunan daerah tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk secara merata. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan kerja, pendidikan, maupun berbagai modal lainnya.

Pengembangan dan pembangunan sektor perikanan dan pertanian merupakan konsep dasar yang menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Natuna. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan sumber daya yang dimiliki



Kabupaten Natuna. Pengembangan dan pembangunan sektor perikanan dan pertanian menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Dimana untuk subsektor perikanan diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan berjalannya program Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Selat Lampa Kec. Pulau Tiga, dan pengembangan subsektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura di kawasan agropolitan Kec, Bunguran Batubi dan Kelarik, sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna.

4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan

Indikator kemakmuran dan kemajuan kualitas hidup manusia tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sejauhmana komitmen dan usaha pemerintah suatu daerah dalam menyediakan fasilitas infrastruktur dan aksesibilitas secara merata. Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan faktor yang penting untuk mendorong konektivitas yang merupakan kunci pertumbuhan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antardaerah. Misi ini diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, sertaantisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan jalan darat serta penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut.

5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah

Belum optimalnya hasil-hasil pembangunan di masa lalu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah bukti bahwa budaya melayu yang religius,



belum sepenuhnya mewarnai kehidupan masyarakat dan dijadikan sebagai bagian penting dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Budaya melayu yang religius, solidaritas yang tinggi, serta keadaban yang lembut, tenggang rasa, tidak arogan, partisipasi aktif, mengedepankan kepentingan umat, seharusnya menjadi rujukan dan kebiasaan bagi setiap pemangku kepentingan dalam membangun daerah.

Persoalan kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Kebudayaan terkait dengan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Natuna karena budaya merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan. Mental dan karakter bangsa yang berlawanan dengan budaya yang telah melekat, yang menjadi cenderung destruktif dan koruptif mengakibatkan tujuan pembangunan akan sulit terlaksana. Di sisi lain pembangunan multisektor juga membutuhkan peranan kebudayaan dan masyarakat yang berbudaya untuk mendukung suksesnya program-program yang akan dijalankan. Seringkali timbul permasalahan, ketidakberhasilan sasaran program yang dijalankan di daerah disebabkan oleh kurangnya dukungan dari tokoh budaya dan tokoh agama pada masyarakat tertentu.

Pembangunan kebudayaan salah satu sektor penting yang harus dilaksanakan untuk kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu ke depannya seluruh stakeholder kebijakan (Pemerintah Pusat dan Daerah) perlu memperhatikan aspek kebudayaan untuk dijadikan landasan kebijakan dalam melaksanakan programnya masing-masing. Di samping itu pula peranan masyarakat dituntut aktif dalam pembangunan, karena tanpa partisipasi masyarakat pelaksanaan pembangunan tidak dapat berhasil dengan baik.

6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh



aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Natuna juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan telaah Visi dan Misi RPJMD Dinas Perikanan bertanggungjawab secara langsung tercapainya Misi pertama yaitu Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam Potensial Daerah dengan tujuan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Daerah. Pencapaian pertumbuhan ekonomi sector unggulan daerah dicapai melalui sasaran meningkatnya aktifitas ekonomi daerah dan meningkatnya kontribusi sector pertanian, kehutan dan perikanan. Dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD tersebut, Dinas Perikanan bertanggungjawab untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi dengan migas pada tahun 2021 sebesar 4,50 persen; laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada tahun 2021 sebesar 6,50 persen; dan kontribusi sector pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB dengan Migas pada tahun 2021 sebesar 12,50 persen.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun. Dengan adanya tujuan maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang



akan dicapai. Berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis Dinas Perikanan serta Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Natuna, maka dapat dirumuskan tujuan strategis yang akan dicapai yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan. Perekonomian Kabupaten Natuna sebagai daerah yang memiliki luas perairan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya sudah sewajarnya mampu memberikan sumbangsih dalam pertumbuhan ekonomi daerah melalui produksi perikanan. Keberhasilan pencapaian pertumbuhan ekonomi sub sector perikanan dapat diketahui melalui sasaran Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada tahun 2021 sebesar 3.984,82 Ton, Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2021 sebesar 132.541,65 Ton dan Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan 149,65 Ton serta meningkatnya kesejahteraan nelayan dengan pencapaian indikator nilai tukar nelayan pada tahun 2021 sebesar 100.



Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)					
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan	1. Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	48.698,05	76.541,62	90.541,62	104.541,62	118.541,62	132.541,62
	2. Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	754,82	1.600,82	2.046,82	2.692,82	3.338,82	3.984,82

Sasaran : 1. Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)					
Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	49.452,87	78.142,44	92.588,44	107.234,44	121.880,44	136.526,44



Tujuan 2 : Meningkatkan Taraf Hidup Nelayan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)					
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan	1. Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	90,07	109,93	119,86	129,79	139,72	149,65
	2. Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg)	6.900.000	6.986.000	7.072.000	7.158.000	7.244.000	7.330.000

Sasaran : 1. Meningkatnya kesejahteraan nelayan

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)					
Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan	N.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Tujuan 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)					
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	1. Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	2. Mempertahankan Fungsi Sarana Dan Prasarana Aparatur (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
	3. Meningkatnya Kemampuan, Kualitas dan Kinerja Aparatur (Orang)	5	5	5	5	5	5
	4. Meningkatnya Evaluasi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Orang)	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan



Sasaran : 1. Menigkatnya Kapasitas Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)					
Menigkatnya Kapasitas Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	Nilai Evaluasi LAKIP	CC/65	B/66	B/67	B/70	B/75	A/77

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Natuna disajikan pada **Tabel IV.1.**

**TABEL IV.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021**

TUJUAN	SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)					
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan	(Ton)	49.452,87	78.142,44	92.588,44	107.234,44	121.880,44	136.526,44
	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	(%)	N.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	Predikat/Nilai	CC/65	B/66	B/67	B/70	B/75	A/77

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna 5 (lima) tahun kedepan terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap situasi dan kondisi baik intenal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian strategi dicapai melalui beberapa kebijakan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah



disepakati pihak-pihak terkait dan telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan arah dan pedoman bagi setiap program dan kegiatan aparatur Pemerintah maupun Masyarakat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada serta mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas Perikanan yang bertitik tolak pada Visi dan Misi Kabupaten Natuna tahun 2016-2021, Maka strategi dan kebijakan 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

**TABEL IV.2.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2016-2021**

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)				
1.	Peningkatan pemanfaatan sumberdaya ikan	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan					
2.	Peningkatan pengelolaan produk hasil perikanan	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan					
		Pengembangan pola kemitraan kepada kelompok-kelompok usaha perikanan					
		Pembenahan manajemen data dan informasi					
		Pembenahan regulasi dan kebijakan pengelolaan perikanan					



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Tangkap;
- b. Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya;
- c. Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan;
- d. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada **Tabel V.1** dan **V.2**.

5.1.1. PROGRAM DAN KEGIATAN (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010)

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
8. Penyediaan Makanan dan Minuman;



9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
10. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran;
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.

II. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

III. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pembangunan Gedung Kantor;
2. Pengadaan Peralatan Kerja;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

IV. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya;
2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

V. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan :

1. Kursus dan Peningkatan Keterampilan Aparatur.

VI. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kegiatan :

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
2. Penunjang dan Pendamping Program Coremap;
3. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir;
4. Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
5. Inventarisasi Tempat Pendaratan Ikan Tradisional;

6. Bimtek Manajemen Operasional Tempat Pelelangan Ikan;
7. Pelatihan Teknis Pengelola dan Pelaksana Pelelangan Ikan;
8. Study Kelayakan Pengembangan Pasar Higeinis;
9. Pengadaan Sarana dan Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan;
10. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
11. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Harga Patokan Ikan;
12. Sosialisasi Harga Patokan Ikan di Kabupaten Natuna;
13. Bimbingan Teknis Pengawasan, Pelaporan dan Pengelola Tempat Pelelangan Ikan.



VII. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Kegiatan :

1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul;
2. Pendampingan Pada Kelompok Tani Budidaya Ikan;
3. Pengembangan BBIP Kabupaten Natuna;
4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Budidaya;
5. Pengembangan dan Penyediaan Budidaya Air Tawar;
6. Pengembangan dan Penyediaan Budidaya Rumput Laut;
7. Penguatan Sarana dan Prasarana Perikanan;
8. Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIP;
9. Pengembangan Unit Perikanan Budidaya Skala Kecil
10. Penyediaan Pakan Mandiri dan Obat Ikan;
11. Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul;
12. Magang/Pelatihan CBIB Bagi Masyarakat/Kelompok Perikanan Budidaya;
13. Magang/Pelatihan Budidaya Perbenihan dan Pembesaran Ikan;
14. Magang/Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Buatan (Pellet Ikan).



VIII. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Kegiatan :

1. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap;
2. Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Perikanan Tangkap;
3. Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap;
4. Penyusunan Detail Engineering Design (DED);
5. Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL - UPL);
6. Penyusunan Master Plan Pembangunan Pelabuhan Perikanan;
7. Pelatihan Dan Sertifikasi ANKAPIN dan ATKAPIN Nelayan Perikanan Tangkap;
8. Penyusunan Pengelolaan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP);
9. Pelatihan Penangkapan/Penanganan Ikan Yang Ramah Lingkungan;
10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelabuhan Perikanan.



IX. Program Pengembangan Kawasan Minapolitan/Perbatasan/ Terintegrasi

Kegiatan :

1. Diversifikasi Kawasan Perikanan.

X. Program Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan;

Kegiatan :

1. Penyediaan Data Base Kelautan dan Perikanan;
2. Kajian Identifikasi Ekosistem Pesisir dan Laut;
3. Arahan Teknis Pengembangan Perikanan.



5.1.2. PROGRAM DAN KEGIATAN (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019)

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan :

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan;
3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah;
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah;
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan :

- b. Administrasi Keuangan.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi;
4. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
8. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
9. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan :

- c. Administrasi Umum.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;



3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS;
5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
10. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
17. Penyediaan Makanan dan Minuman;
18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
19. Pengadaan Mobil Jabatan;
20. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
21. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
22. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
23. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;
24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
25. Pengadaan Mebeleur;
26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;
27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
30. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
32. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;



34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;
36. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan;
37. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas;
38. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor;
39. Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan;
40. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional.

Kegiatan :

- d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi;
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan;
4. Pengadaan Pakaian Korpri;
5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;
7. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas;
8. Pemindahan Tugas PNS;
9. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.



Kegiatan :

- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil;
2. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil;
3. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.

Kegiatan :

- c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Sub Kegiatan:

1. Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
2. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Kegiatan :

- d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT;
2. Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT.

Kegiatan :

- e. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.



Sub Kegiatan:

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT;
2. Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT.

Kegiatan :

- f. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT;
2. Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT.

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan :

- a. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing;
2. Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.



Kegiatan :

- b. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil;
2. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
3. Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha;
4. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Kegiatan :

- c. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

- d. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
3. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
5. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat;



6. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat;
7. Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat.

IV. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan

Kegiatan :

- a. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota;
2. Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

V. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan :

- a. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

- b. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.



Kegiatan :

- c. Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.



TABEL V.1

**PERUBAHAN RENCANA PROGRAM,KEGIATAN PENUNJANG,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016 – 2021
(PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010)**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
								TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	Nilai Evaluasi LAKIP	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	3,333,066	12 Bulan	3,920,175	12 Bulan	3,283,200	12 Bulan	3,283,200	-	-
				01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	12 Bulan	12 Bulan	34,920	12 Bulan	40,158	12 Bulan	42,000	12 Bulan	42,000	-	-
				01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Tersedia	Jumlah Bulan Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Tersedia	12 Bulan	12 Bulan	234,996	12 Bulan	211,059	12 Bulan	232,830	12 Bulan	228,600	-	-
				01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luas Gedung Kantor Yang dipelihara	375 M ²	375 M ²	54,800	410 M ²	69,920	125 M ²	65,120	125 M ²	33,600	-	-
				01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang di Sediakan	60 Jenis	65 Jenis	145,000	80 Jenis	166,750	70 Jenis	150,000	70 Jenis	150,000	-	-
				01.11.	Penyediaan Barang dan Cetak dan Fotocopy	Jumlah Bahan-bahan Cetak dan Fotocopy	72,020 Eksamplar	72,120 Eksamplar	105,936	72,350 Eksamplar	131,840	72,120 Eksamplar	104,135	72,120 Eksamplar	100,000	-	-
				01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	122 Unit	129 Unit	394,350	-	-	-	-	150 Unit	320,000	-	-
				01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan-bahan bacaan Pegawai	6 Eksamplar	6 Eksamplar	15,000	8 Eksamplar	17,250	10 Eksamplar	25,000	10 Eksamplar	20,000	-	-
				01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pegawai dan Tamu	116 Orang	118 Orang	247,600	120 Orang	354,000	122 Orang	279,980	124 Orang	250,000	-	-
				01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	150 OK	160 OK	758,950	180 OK	758,950	170 OK	547,150	170 OK	680,000	-	-
				01.19.	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga P3K	38 Orang	40 Orang	1.143,200	42 Orang	778,532	42 Orang	761,200	42 Orang	859,000	-	-
				01.20.	Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	282 OK	300 OK	543,837	320 OK	392,315	310 OK	554,435	310 OK	600,000	-	-
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	Nilai Evaluasi LAKIP	02.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Mempertahankan fungsi sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan	12 Bulan	1,308,044	12 Bulan	1,709,743	12 Bulan	1,782,243	12 Bulan	1,644,873	-	-
				02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah terbangunnya gedung kantor UPTD	1 Unit	1 Unit	551,072	-	-	-	-	1 Unit	504,873	-	-
				02.11.	Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah Tersedianya Peralatan Kerja	7 Jenis	-	-	-	-	-	-	7 Jenis	250,000	-	-
				02.24.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional kantor yang dipelihara	38 Unit	40 Unit	596,000	42 Unit	400,000	44 Unit	260,000	46 Unit	800,000	-	-
				02.30.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan-peralatan perkantoran	12 Jenis	12 Jenis	50,000	12 Jenis	57,500	12 Jenis	70,000	12 Jenis	90,000	-	-
				02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah terrehabilitasinya gedung kantor	36 M ²	36 M ²	235,116	40 M ²	257,370	40 M ²	123,490	-	-	-	-

RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
								TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	Nilai Evaluasi LAKIP	03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	-	12 Bulan	244.417	-	-	-	-	-	-	-	-
				03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Peserta Kelengkapannya	-	95 Stell	143.150	-	-	-	-	-	-	-	-
				03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	-	95 Stell	101.267	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	Nilai Evaluasi LAKIP	05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Kemampuan, Kualitas dan Kinerja Aparatur	5 Orang	5 Orang	150.000	5 Orang	52.500	5 Orang	199.000	5 Orang	180.000	-	-
				05.04.	Kursus dan Peningkatan Keterampilan Aparatur	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kursus Keterampilan	5 Orang	5 Orang	150.000	5 Orang	52.500	5 Orang	199.000	5 Orang	180.000	-	-
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	Nilai Evaluasi LAKIP	06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Evaluasi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	50.000	12 Bulan	100.000	12 Bulan	116.880	12 Bulan	50.000	-	-
				06.01.	Penyusunan Laporan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	2 Laporan	50.000	2 Laporan	100.000	2 Laporan	116.880	2 Laporan	50.000	-	-
6.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	15.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	90,07 Ton	109,93 Ton	1.500.000	119,86 Ton	2.700.000	129,79 Ton	3.200.000	139,72 Ton	3.200.000	-	-
				15.03.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah Jenis sarana dan prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	4 Jenis	-	-	5 Jenis	1.000.000	5 Jenis	1.500.000	5 Jenis	1.500.000	-	-
				15.14.	Penunjang dan Pendamping Program Coremap	Jumlah Sarana dan Prasarana	3 Kawasan	3 Kawasan	800.000	3 Kawasan	1.000.000	3 Kawasan	1.000.000	3 Kawasan	1.000.000	-	-
				15.15.	Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah Kelompok Yang di Bina	13 Kelompok	13 Kelompok	575.505	13 Kelompok	570.000	13 Kelompok	174.240	13 Kelompok	700.000	-	-
				15.16.	Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Peserta Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	-	-	-	-	-	30 Orang	195,060	30 Orang	250,000	-	-
7.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	20.	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	754,82 Ton	1.600,82 Ton	6.464.421	2.046,82 Ton	7.950.000	2.692,82 Ton	7.980.000	3.338,80 Ton	12.800.000	-	-
				20.01.	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah bibit ikan unggul	16.000 Ekor	-	-	16.000 Ekor	355.000	16.000 Ekor	400.000	16.000 Ekor	620.000	-	-
				20.02.	Pendampingan Pada Kelompok Tani Budidaya Ikan	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Usaha Budidaya Ikan	500 Orang	-	-	500 Orang	400.000	500 Orang	262.507	500 Orang	367.458	-	-
				20.04.	Pengembangan BBIP	Jumlah Bibit Ikan Yang di Hasilkan	16.000 Ekor	16.000 Ekor	1.073.908	17.000 Ekor	629.683	18.000 Ekor	359.526	19.000 Ekor	454.936	-	-
				20.09.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Budidaya	Jumlah Jenis sarana dan prasarana perikanan budidaya	8 Jenis	10 Jenis	4.451.106	4 Jenis	700.000	4 Jenis	1.500.000	6 Jenis	2.500.000	-	-
				20.10.	Pengembangan dan Penyediaan Budidaya Air Tawar	Jumlah Pengembangan dan Penyediaan Bibit Ikan Air Tawar	10.000 Ekor	-	-	20.000 Ekor	350.000	20.000 Ekor	400.000	20.000 Ekor	400.000	-	-
				20.11.	Pengembangan dan Penyediaan Budidaya Rumpuk Laut	Jumlah Pengembangan dan Penyediaan Bibit Rumpuk Laut	20 Ton	-	-	20 Ton	300.000	20 Ton	350.000	20 Ton	400.000	-	-

RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
								TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				20. 14.	Penguatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah Jenis sarana dan prasarana Penguatan perikanan budidaya	2 Jenis	-	-	2 Jenis	700.000	-	-	2 Jenis	1.000.000	-	-
				20. 15.	Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIP	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana BBIP	-	-	-	-	-	-	-	5 Jenis	800.000	-	-
				20. 16.	Pengembangan Unit Perikanan Budidaya Skala Kecil	Jumlah Jenis sarana dan prasarana Perikanan Budidaya Skala Kecil	-	-	-	5 Jenis	800.000	-	-	5 Jenis	800.000	-	-
				20. 17.	Penyediaan Pakan Mandiri dan Obat Ikan	Jumlah Jenis Pakan Mandiri dan Obat Ikan	2 Jenis	-	-	2 Jenis	800.000	2 Jenis	800.000	2 Jenis	800.000	-	-
				20. 18.	Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul	Jumlah Pengadaan induk ikan unggul	65 Ekor	-	-	70 Ekor	100.000	65 Ekor	280.000	65 Ekor	300.000	-	-
				20. 19.	Magang/Pelatihan CBIB Bagi Masyarakat/Kelompok Perikanan Budidaya	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Magang/Pelatihan CBIB	-	-	-	30 Orang	600.000	30 Orang	800.000	30 Orang	800.000	-	-
				20. 20.	Magang/Pelatihan Budidaya Perbenihan dan Pembesaran Ikan	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Magang/Pelatihan Budidaya Perbenihan dan Pembesaran Ikan	30 Orang	-	-	30 Orang	600.000	30 Orang	800.000	30 Orang	800.000	-	-
				20. 23.	Magang/Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan (Pellet Ikan)	Jumlah Orang Yang Mengikuti Magang/Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan (Pellet Ikan)	20 Orang	-	-	20 Orang	450.000	20 Orang	500.000	20 Orang	550.000	-	-
8.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	21.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	48.698,05 Ton	76.541,62 Ton	9.544.791	90.541,62 Ton	5.400.000	104.541,62 Ton	9.908.765	118.541,62 Ton	8.850.000	-	-
				21. 01.	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan Perikanan Yang Terbina	200 Orang	-	-	200 Orang	600.000	200 Orang	650.000	200 Orang	700.000	-	-
				21. 07.	Penyusunan Feasibility Study (FS) Perikanan Tangkap	Jumlah Dokumen Feasibility Study (FS)	1 Dok	1 Dok	250.000	1 Dok	400.000	1 Dok	350.000	1 Dok	400.000	-	-
				21. 08.	Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap (DAK)	Jumlah Jenis sarana dan prasarana Produksi perikanan Tangkap	7 Jenis	4 Jenis	1.530.000	3 Jenis	2.000.000	3 Jenis	2.500.000	7 Jenis	2.500.000	-	-
				21. 08.	Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Jenis sarana dan prasarana Produksi perikanan Tangkap	7 Jenis	6 Jenis	6.714.015	-	-	3 Jenis	2.558.765	2 Jenis	2.000.000	-	-
				21. 09.	Penyusunan Detail Engineering Design (DED)	Jumlah Dokumen Detail Engineering Design (DED)	1 Dok	1 Dok	550.000	1 Dok	600.000	1 Dok	650.000	1 Dok	700.000	-	-
				21. 10.	Penyusunan Dokumen Lingkungan (UKL - UPL)	Jumlah Dokumen Lingkungan (UKL - UPL)	2 Dok	-	-	-	-	1 Dok	500.000	1 Dok	600.000	-	-
				21.16.	Penyusunan Master Plant Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Dokumen Master Plant	1 Dok	1 Dok	250.000	1 Dok	500.000	1 Dok	350.000	1 Dok	400.000	-	-
				21.17.	Pelatihan dan Sertifikasi ANKAPIN dan ATKAPIN Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Peserta Pelatihan ANKAPIN dan ATKAPIN	40 Orang	-	-	60 Orang	800.000	60 Orang	800.000	60 Orang	800.000	-	-
				21.19.	Penyusunan Pengelolaan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP)	-	-	-	-	-	1 Dok	900.000	-	-	-	-
				21.23.	Pelatihan Penangkapan/Penanganan Ikan Yang Ramah Lingkungan	Jumlah SDM Perikanan Tangkap Yang Terampil dan Terlatih	60 Orang	60 Orang	250.776	60 Orang	500.000	60 Orang	650.000	60 Orang	750.000	-	-

RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
								TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)	TARGET	(Rp. 000,-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				21.26.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelabuhan Perikanan	Jumlah Jenis sarana dan prasarana Penunjang Pelabuhan Perikanan	-	-	-	1 Jenis	500.000	-	-	1 Jenis	600.000	-	-
9.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	26.	Program Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan	Jumlah Sistem Data Base Perikanan	1 Sistem	1 Sistem	400.000	1 Sistem	556.227	1 Sistem	550.000	1 Sistem	550.000	-	-
				26.03.	Penyediaan Data Base Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sistem Informasi data base Perikanan	1 Dok	1 Dok	400.000	1 Dok	556.227	1 Dok	550.000	1 Dok	550.000	-	-
				27.	Program Pengembangan Kawasan Minapolitan/Perbatasan/ Terintegrasi	Jumlah Kawasan Yang di Kembangkan	1 Kawasan	1 Kawasan	-	2 Kawasan	600.000	2 Kawasan	650.000	2 Kawasan	650.000	-	-
				27.03.	Diversifikasi Kawasan Perikanan	Jumlah Diversifikasi Kawasan Perikanan	-	-	-	2 Kawasan	600.000	2 Kawasan	650.000	2 Kawasan	650.000	-	-



TABEL V.2

**RENCANA PROGRAM,KEGIATAN PENUNJANG,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 (PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019)**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Akuntabilitas dan Kinerja Aparatur	Nilai Evaluasi LAKIP	01.	Program penunjang urusan pemerintahan	Tertib Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	14,442,053,200
				01.2.01.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Predikat/ Nilai	A/77	950,000,000
				01.2.01.001.	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah				200,000,000
					- Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	2	200,000,000
				01.2.01.002.	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan				150,000,000
					- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Dokumen	1	150,000,000
				01.2.01.003.	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah				150,000,000
					- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	1	150,000,000
				01.2.01.004.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah				200,000,000
					- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	OK	30	200,000,000
				01.2.01.005.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				250,000,000
					- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	250,000,000
				01.2.02.	Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan	Bulan	12	4.250,000,000
				01.2.02.001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2,950,000,000
					- Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Jumlah Pegawai Penerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	42	2,950,000,000
				01.2.02.002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				250,000,000
					- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12	250,000,000
				01.2.02.003.	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi				150,000,000
					- Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah Bulan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Bulan	12	150,000,000
				01.2.02.004.	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan				150,000,000
					- Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Laporan	2	150,000,000

**RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021**



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				01.2.02.005.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				150,000,000
					- Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bulan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bulan	12	150,000,000
				01.2.02.006.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				150,000,000
					- Penyediaan Laporan Keuangan dan LKjIP	Jumlah Laporan Keuangan dan LKjIP	Laporan	2	150,000,000
				01.2.02.007.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran				150,000,000
					- Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan	2	150,000,000
				01.2.02.008.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran				150,000,000
					- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	12	150,000,000
				01.2.02.009.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				150,000,000
					- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	150,000,000
				01.2.03.	Administrasi Umum	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum	Bulan	12	8,427,053,200
				01.2.03.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				42,000,000
					- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	42,000,000
				01.2.03.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				232,830,200
					- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	232,830,200
				01.2.03.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200.000.000
					- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	200.000.000
				01.2.03.004.	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS				150.000.000
					- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah Bulan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Bulan	12	150.000.000
				01.2.03.005.	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah				150.000.000
					- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Bulan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Bulan	12	150.000.000
				01.2.03.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional				150.000.000
					- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bulan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	150.000.000

**RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021**



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				01.2.03.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				150,000,000
					- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Bulan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	150.000.000
				01.2.03.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				70,107,000
					- Pemeliharaan Gedung Kantor	Luasan Gedung Kantor Yang diPelihara	m2	125	70,107,000
				01.2.03.009.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				150.000.000
					- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Bulan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Bulan	12	150.000.000
				01.2.03.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor				150,000,000
					- Alat Tulis Kantor Yang diSediakan	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang diSediakan	Jenis	70	150,000,000
				01.2.03.011.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				100,000,000
					- Penyediaan Cetak dan Fotocopy	Jumlah Bahan-bahan Cetak dan Fotocopy	Eksemplar	72.120	100,000,000
				01.2.03.012.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				250,000,000
					- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	250,000,000
				01.2.03.013.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				320,000,000
					- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	30	320,000,000
				01.2.03.014.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				250,000,000
					- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	250,000,000
				01.2.03.015.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				25,000,000
					- Penyediaan Bahan Bacaan Pegawai	Jumlah Bahan-bahan Bacaan Pegawai	Eksemplar	10	25,000,000
				01.2.03.016.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				250,000,000
					- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Paket	1	250,000,000
				01.2.03.017.	Penyediaan Makanan dan Minuman				250,000,000
					- Penyediaan Makan Minum Pegawai dan Tamu	Jumlah Pegawai dan Tamu	Orang	126	250,000,000
				01.2.03.018.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				680,000,000
					- Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	OK	47	680,000,000
				01.2.03.019.	Pengadaan Mobil Jabatan				680,000,000
					- Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan	Unit	2	680,000,000
				01.2.03.020.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				680,000,000
					- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	3	680,000,000

**RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021**



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				01.2.03.021.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas				250,000,000
					- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jenis	7	250,000,000
				01.2.03.022.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				504,873,000
					- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	7	504,873,000
				01.2.03.023.	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas				250,000,000
					- Pengadaan Meja,Kursi Kerja,Kursi Tunggu,Lemari,AC,TV dan Filling Kabinet	Jumlah Tersedianya Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jenis	7	250,000,000
				01.2.03.024.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor				250,000,000
					- Pengadaan Meja,Kursi Kerja,Kursi Tunggu,Lemari,AC,TV dan Filling Kabinet	Jumlah Tersedianya Peralatan Kerja	Jenis	7	250,000,000
				01.2.03.025.	Pengadaan Mebeleur				504,873,000
					- Pengadaan Komputer,Note Bok,Printer dan Scanner	Penyediaan Peralatan Kantor	Jenis	4	504,873,000
				01.2.03.026.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan				160,000,000
					- Pemeliharaan Rumah Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rumah Jabatan	Bulan	12	160,000,000
				01.2.03.027.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas				150,000,000
					- Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rumah Dinas	Bulan	12	150,000,000
				01.2.03.028.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				150,000,000
					- Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor	Bulan	12	150,000,000
				01.2.03.029.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan				250,000,000
					- Pemeliharaan Mobil Jabatan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mobil Jabatan			250,000,000
				01.2.03.030.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				900,000,000
					- Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor Yang diPelihara	Unit	48	900,000,000
				01.2.03.031.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas				150,000,000
					- Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Bulan	12	150,000,000
				01.2.03.032.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				70,000,000
					- Perlengkapan Kantor Yang diPelihara	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang diPelihara	Jenis	12	70,000,000
				01.2.03.033.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas				150,000,000
					- Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Bulan	12	150,000,000

**RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021**



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				01.2.03.034.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				150,000,000
					- Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	150,000,000
				01.2.03.035.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur				150,000,000
					- Pemeliharaan Mebeleur	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mebeleur	Bulan	12	150,000,000
				01.2.03.036.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan				200.000.000
					- Terehabilitasinya Rumah Jabatan	Jumlah Terehabilitasinya Rumah Jabatan	m2	215	200.000.000
				01.2.03.037.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas				250.000.000
					- Terehabilitasinya Rumah Dinas	Jumlah Terehabilitasinya Rumah Dinas	m2	315	250.000.000
				01.2.03.038.	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor				257,370,000
					- Terehabilitasinya Gedung Kantor	Jumlah Terehabilitasinya Gedung Kantor	m2	405	257,370,000
				01.2.03.039.	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan				250.000.000
					- Terehabilitasinya Mobil Jabatan	Jumlah Terehabilitasinya Mobil Jabatan	Unit	5	250.000.000
				01.2.03.040.	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional				250.000.000
					- Terehabilitasinya Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Terehabilitasinya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	5	250.000.000
				01.2.04.	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bulan	12	815,000,000
				01.2.04.002.	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya				160,000,000
					- Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	Stell	105	160,000,000
				01.2.04.003.	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan				160,000,000
					- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	Stell	105	160,000,000
				01.2.04.004.	Pengadaan Pakaian Korpri				160,000,000
					- Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri	Stell	105	160,000,000
				01.2.04.005.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu				150,000,000
					- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Stell	105	150,000,000
				01.2.04.009.	Pendidikan dan Pelatihan Formal				185,000,000
					- Aparatur Yang Mengikuti Kursus Keterampilan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Kursus Keterampilan	Orang	5	185,000,000
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	02.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	132.541,62	13,250,000,000
				02.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Kabupaten Natuna	Kecamatan	15	2.500,000,000

**RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021**



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				02.2.01.001.	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				500,000,000
					- Penyusunan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen	1	500,000,000
				02.2.01.002.	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				500,000,000
					- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Paket	1	500,000,000
				02.2.01.003.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				1.500,000,000
					- Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan	Paket	1	1.500,000,000
				02.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Yang Terlatih dan Terampil	Kelompok	20	6,550,000,000
				02.2.02.001.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				2,700,000,000
					- Bimtek Perawatan dan Perbaikan (Maintenance) Body dan Mesin Kapal Indoor	Jumlah SDM Perikanan Tangkap yang Terampil dan Terlatih dalam Maintenance	Orang	30	500,000,000
					- Pelatihan Penangkapan/Penanganan Ikan yang Ramah Lingkungan	Jumlah SDM Perikanan Tangkap Yang Terampil dan Terlatih	Orang	60	500,000,000
					- Identifikasi dan Inventarisasi Nelayan Perikanan	Jumlah Kecamatan yang Diidentifikasi dan Inventarisasi Nelayan Perikanan	Kecamatan	15	600,000,000
					- Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Nelayan	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Nelayan	Orang	100	500,000,000
					- Validasi dan Inventarisasi Produksi Perikanan	Jumlah Kecamatan yang Divalidasi dan Inventarisasi Produksi Perikanan	Kecamatan	15	600,000,000
				02.2.02.002.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				3,050,000,000
					- Pendampingan Pada Kelompok/Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Orang Yang Terbina dan Tersuluh	Orang	200	800,000,000
					- Pelatihan dan Sertifikasi Basic Safety Training (BST) Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Peserta Pelatihan BST	Orang	60	950,000,000
					- Bimtek/Pelatihan Manajemen Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Perikanan Tangkap yang Terampil dan Terlatih dalam Manajemen	Orang	20	500,000,000
					- Pelatihan ANKAPIN dan ATKAPIN	Jumlah Peserta Pelatihan ANKAPIN dan ATKAPIN	Orang	60	800,000,000
				02.2.02.003.	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				1,000,000,000
					- Bimtek Diversifikasi dan Kemitraan Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang terlatih dan terfasilitasi	Orang	50	500,000,000
					- Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Daerah	Jumlah Nelayan Peserta Asuransi Nelayan Daerah	Orang	1000	500,000,000

**RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021**



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				02.2.03.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Lokasi	1	2,100,000,000
				02.2.03.001.	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1,100,000,000
					- Magang/Pelatihan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Peserta Magang yang Terlatih dan Terampil	Orang	20	600,000,000
					- Sosialisasi dan Publikasi Tata Aturan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Sosialisasi dan Publikasi Tata Aturan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Orang	100	500,000,000
				02.2.03.002.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1,000,000,000
					- Operasional Pelelangan Ikan	Jumlah Operasional Pelelangan Ikan	Bulan	12	400,000,000
					- Pembinaan Nelayan dan Bakul Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Nelayan dan Bakul yang Terbina	Orang	100	600,000,000
				02.2.04.	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Bulan	12	700,000,000
				02.2.04.001.	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT				350,000,000
					- Terlaksananya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Dokumen	1	350,000,000
				02.2.04.002.	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT				350,000,000
					- Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Dokumen	1	350,000,000
				02.2.05.	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Bulan	12	700,000,000
				02.2.05.001.	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT				350,000,000
					- Terlaksananya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Dokumen	1	350,000,000

**RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021**



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				02.2.05.002.	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT				350,000,000
					- Terlaksananya Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT	Dokumen	1	350,000,000
				02.2.06.	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Bulan	12	700,000,000
				02.2.06.001.	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT				350,000,000
					- Terlaksananya Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Dokumen	1	350,000,000
				02.2.06.002.	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT				350,000,000
3.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Meningkatnya Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	03.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.984,82	16,300,000,000
				03.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Kabupaten Natuna	Dokumen	1	700,000,000
				03.2.01.001.	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				350,000,000
					- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Ikan	Laporan	15	350,000,000
				03.2.01.002.	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				350,000,000

**RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021**



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					- Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Laporan	15	350,000,000
				03.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Orang	100	6,000,000,000
				03.2.02.001.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				1,850,000,000
					- Penyediaan Bibit Ikan (Gurame, Lele dan Patin)	Jumlah Bibit Ikan Yang diHasilkan	Ekor	40.000	1,500,000,000
					- Pengadaan Induk Ikan Unggul (Gerame, Lele dan Patin)	Jumlah Pengadaan Induk Ikan Unggul	Ekor	65	350,000,000
				03.2.02.002.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				600,000,000
					- Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	50	600,000,000
				03.2.02.003.	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				1.600,000,000
					- Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Penerima Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kelompok	50	1.600,000,000
				03.2.02.004.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan				1,950,000,000
					- Pelaksanaan Magang/Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Buatan	Jumlah Orang Mengikuti Magang/Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan Buatan	Orang	20	750,000,000
					- Pelaksanaan Magang/Pelatihan CBIB	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Magang/ Pelatihan CBIB	Orang	30	600,000,000
					- Pelaksanaan Magang/ Pelatihan Pembenihan dan Pembesaran Ikan	Jumlah Nelayan Yang Mengikuti Magang/ Pelatihan Pembenihan dan Pembesaran Ikan	Orang	30	600,000,000
				03.2.03.	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil Kabupaten Natuna	Dokumen	1	1.200,000,000
				03.2.03.001.	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				600,000,000
					- Sosialisasi Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Peserta sosialisasi Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil	Orang	100	600,000,000

**RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021**



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				03.2.03.002.	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				600,000,000
					- Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	15	600,000,000
				03.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Orang	100	8,400,000,000
				03.2.04.001.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				350,000,000
					- Masyarakat Pembudidaya Yang diBina	Jumlah Masyarakat Pembudidaya Yang diBina	Orang	150	350,000,000
				03.2.04.002.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2,500,000,000
					- Penyediaan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah Jenis Prasarana Perikanan Budidaya	Jenis	10	2,500,000,000
				03.2.04.003.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2,650,000,000
					- Penyediaan Sarana Perikanan Budidaya Air Tawar (Mesin Pembuat Pakan Ikan, Kolam Pembesaran, Kualitas Air, Sistem Aerasi Perbenihan Ikan dan Sarana PB Sistem Bioflok)	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Air Tawar	Jenis	5	850,000,000
					- Penyediaan Sarana Perikanan Budidaya Skala Kecil (Aerasi, Pompa Air, Bak Tandon, Kolam Pengendapan, Koam Pemijahan dan Rumah Jaga)	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya Skala Kecil	Jenis	2	1,000,000,000
					- Penyediaan Sarana Perikanan Budidaya BBI	Jumlah Sarana Perikanan Budidaya	Jenis	5	800,000,000
				03.2.04.004.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				800,000,000
					- Penyediaan Pakan Mandiri dan Obat Ikan	Jumlah Jenis Pakan Mandiri dan Obat Ikan	Jenis	2	800,000,000
				03.2.04.005.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				500,000,000
					- Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Kecamatan Yant Terbina dan Terpantau Pembudidayaan Ikan di Darat	Kecamatan	15	500,000,000
				03.2.04.006.	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				800,000,000
					- Terlaksananya Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Kawasan Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kawasan	8	800,000,000

RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				03.2.04.007.	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				800,000,000
					- Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Kawasan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kawasan	8	800,000,000
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan	04.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg	7.330.000	1.300,000,000
				04.2.01.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Kabupaten Natuna	Bulan	12	1.300,000,000
				04.2.01.001.	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				800,000,000
					- Terlaksananya Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kecamatan Yang Mendapatkan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	Kecamatan	15	800,000,000
				04.2.01.002.	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				500,000,000
					- Diversifikasi kawasan perikanan Budidaya	Jumlah diversifikasi kawasan perikanan Budidaya	Kawasan	2	500,000,000
5.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Meningkatnya kesejahteraan nelayan	Nilai Tukar Nelayan	05.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	149,65	5,800,000,000
				05.2.01.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil	Bulan	12	600,000,000
				05.2.01.001.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				600,000,000
					- Kajian Potensi dan Peluang Investasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Ikan	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Investasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Ikan	Dokumen	1	600,000,000
				05.2.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Kecamatan	15	2,500,000,000
				05.2.02.001.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				2,500,000,000
					- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Kelompok Pengolahan dan Pemasaran	Jumlah Kelompok Yang diBina	Kelompok	15	700,000,000
					- Sosialisasi Gemar Makan Ikan	Jumlah Peserta Sosialisasi Gemar Makan Ikan	Orang	40	600,000,000

**RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021**



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2021 (TAHUN RENCANA)	
								TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					- Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah peserta pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Orang	30	600,000,000
					- Pameran dan Lomba Masak Ikan Yang di Ikuti	Jumlah Pelaksanaan Pameran dan Lomba Masak Ikan Yang di Ikuti	Kali	2	600,000,000
				05.2.03.	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Kecamatan	15	2,700,000,000
				05.2.03.001.	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				600,000,000
					- Kecamatan Yang di Inventarisasi Tempat Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Kecamatan Yang di Inventarisasi Tempat Pengolahan Hasil Perikanan	Kecamatan	15	600,000,000
				05.2.03.002.	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2,100,000,000
					- Penyediaan Sarana dan Prasarana Produk Pengolahan Hasil Perikanan (Mixer, Pengiris Kerupuk, Vacuum Sealer, Hand Sealer dan Mesin Tepung Ikan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Produk Pengolahan Hasil Perikanan	Jenis	5	1,500,000,000
					- Penyediaan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil (Tossa, Cool Box, Trolly dan Freezer)	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	Jenis	4	600,000,000



INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

TABEL VI.1.
INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
YANG MENGACU PADA TUJUAN RPJMD

INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN - 1	TAHUN - 2	TAHUN - 3	TAHUN - 4	TAHUN - 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	754,82	1.600,82	2.046,82	2.692,82	3.338,82	3.984,82	3.984,82
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	48.698,05	76.541,62	90.541,62	104.541,62	118.541,62	132.541,62	132.541,62
Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	90,07	109,93	119,86	129,79	139,72	149,65	149,65
Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg)	6.900.000	6.986.000	7.072.000	7.158.000	7.244.000	7.330.000	7.330.000



**TABEL VI.2.
INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
YANG MENGACU PADA SASARAN RPJMD**

INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN - 1	TAHUN - 2	TAHUN - 3	TAHUN - 4	TAHUN - 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	49.452,87	78.142,44	92.588,44	107.234,44	121.880,44	136.526,44	136.526,44
Nilai Tukar Nelayan	N.a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00



PENUTUP

Rencana Strategi (**Renstra**) Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 merupakan salah satu ukuran penilaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Penyusunan renstra ini tidak terlepas dari visi dan misi Kabupaten Natuna serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan daerah. Berbagai saran dan pendapat dari berbagai pihak (**stakeholder**) dalam penyusunan renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan masukan yang sangat berharga dan merupakan perhatian bagi kemajuan dunia perikanan di Kabupaten Natuna.

Rencana strategi yang telah disusun ini pasti memiliki kelemahan-kelemahan sehingga perlu diadakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya agar penyempurnaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dapat terlaksana. Segala masukan yang bersifat positif selalu diterima dengan tangan terbuka dalam mendukung pengelolaan perikanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Semoga rencana strategis (Renstra) yang telah disusun ini selalu memberikan manfaat bagi pengembangan pembangunan daerah dan masyarakat Kabupaten Natuna.

Ranai, 13 Januari 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

ZAKIMIN, S.Pi

NIP. 19690204 199803 1 002

